

**JUAL BELI *CHIP* DALAM *GAME ONLINE HIGGS*
DOMINO MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

PIRA YUNIDA
NIM 1811130038

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/1443 H


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini yang di tulis oleh Pira Yunida Nim 1811130038 dengan judul “Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” . Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan disepakati sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022M
1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003


H. Makmur, Lc.MA
NIDN. 2004107601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah)”, oleh Pira Yunida NIM. 1811130038, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Juni 2022


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 2022 M 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


H. Makmur, Lc, MA
NIDN.2004107601

Penguji I

Penguji II


Dr. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


Kustin Hartini, MM
NIP.2002038102

Mengetahui,
Dekan


Dr. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:


Skripsi dengan judul “Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Persepektif Ekonomi Syariah ”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.

Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022 M
Rabiul Akhir 1443 H
Mahasiswa yang menyatakan


Pira Yunida
NIM 1811130038



MOTTO

***‘Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa saja yang ada pada diri mereka diri sendiri’
(Qs.ar-rad ayat 11)***

***“Tetaplah fokus pada tujuanmu walaupun banyak orang mencemoohkan kamu”
(Pira Yunida)***

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Keduaorang tua saya, Ayah saya Rikwandi dan Ibu saya Norbaitiyang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Ayah dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk kakak-kakakku, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan support. Semoga nantinya mereka menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.
4. Ibu Dr. Fatimah Yunus, M.Aselaku pembimbing I, dan Bapak H. Makmur, Lc.,MA selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Veny Rahmahsari, Rasita Hesti Fadillah ,Agri Herianto, Abeb Pramusudan semua teman-teman mahasiswa FEBI.

7. Untuk teman-teman seperjuangan ku Jumilda Dian Josa, Nada Ayu Abrina, dan Ekonomi Syariah B yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu.
8. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
9. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.
10. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Perspektif Ekonomi Syariah .

Oleh : Pira Yunida NIM : 18111380038.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dua masalah yang di bahas, yaitu: Bagaimana praktik jual beli chip pada game online *Higgs Domino*. Apa pandangan Ekonomi islam terhadap jual beli chip pada game online higgs domino tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Filed Ressearch*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kegiatan yang dilakukan dalam melakukan Transaksi jual beli chip Game Online *Higgs Domino*, diawali dari pemasaran di sosial media online baik itu group facebook, WA, dan Social Media Lainnya. Penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli chip Game Online Higgs Domino dengan nominal chip yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika transaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan COD (*Cash on Delivery*) atau pun melalui Transfer. Kemudian penjual baru mengirimkan chip kepada akun Higgs Domino pembeli. Adapun Menurut Perspektif Ekonmi Islam dalam melakukan Transaksi Jual Beli chip Game Online *Higgs Domino Ijab* dan *qabul* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual dapat menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga membeli dalam keadaan sadar. Tetapi Objek yang diperjual tidak memenuhi rukun jual beli. Karena objek mengandung unsur dengan cara berjudi (*maysir*).

Kata Kunci : Chip, Game Online Higgs Domino, Perspektif Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Buying and Selling Chip in Higgs Domino Online Games Sharia Economic Perspective.

By Pira Yunida NIM : 18111380038

The purpose of this study the two determine the issues discussed, namely: How is the practice of buying and selling chips in the Higgs Domino online game. What is the view of Islamic Economics on buying and selling chips in the higgs domino online game. This study uses a method with the type of field research (Filed Research) with a qualitative descriptive approach. The results reveal that the activities carried out in buying and selling transactions for the Higgs Domino Online Game chip, starting with marketing on online social media, be it Facebook, WA, and social media groups. Other Social Media. The seller can explain and persuade the buyer to buy the Higgs Domino Online Game chip with the nominal chip being sold and also the nominal selling price after that, if the transaction has been agreed upon, the buyer asks the location of the place to make the transaction or it can also be said to be COD (Cash on Delivery) or even via Transfer. Then the new seller sends the chip to the buyer's Higgs Domino account. Meanwhile, according to the Islamic Economic Perspective, in conducting transactions for buying and selling online game chips, Higgs Domino Ijab and Qabul is clear. Because clearly the seller can sell consciously and the buyer also buys consciously. But the object being sold does not meet the pillars of buying and selling. Because the object contains elements Because it is done by gambling (maysir).

Keywords: chip, Game Online Higgs Domino, Islamic Economic Perspective.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus untuk kehidupan yang sejahterah baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yenti Sumarni, M.M, ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Fatimah Yunus, M.A, selaku pembimbing I dan H.Makmur , Lc.,MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yenti Sumarni,M.M selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 2022
Safar 1443H

Pira Yunida
NIM. 1811130038

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | .ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | ii |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan penelitian | 9 |
| E. Penelitian terdahulu..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II LADASAN TEORI | 19 |
| A. Ekonomi Syariah | 19 |
| 1. Pengertian Ekonomi Syariah | 19 |
| 2. Perspektif Ekonomi Syariah | 21 |
| 3. Landasan Hukum Ekonomi Syariah | 22 |
| 4. Tujuan Ekonomi Syariah..... | 22 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 5. | Nilai Dasar Ekonomi Syariah | 23 |
| 6. | Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah..... | 24 |
| 7. | Jenis-Jenis Jual Beli dalam syariah atau Islam..... | 36 |
| B. | Definisi Jual Beli | 37 |
| 1. | Pengertian Jual Beli..... | 37 |
| 2. | Landasan hukum JualBeli | 38 |
| 3. | Rukun Jual Beli..... | 39 |
| 4. | Syarat-syarat Jual Beli..... | 39 |
| 5. | Macam-Macam Jual Beli..... | 40 |
| 6. | Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Terlarang | 40 |
| C. | Komponen-komponen Jual Beli Online..... | 45 |
| D. | Jenis Transaksi Jual Beli Online | 47 |
| E. | Pengertian Chip..... | 49 |
| F. | Pengertian Game Online..... | 49 |
| G. | Pengertian Higgs Domino | 50 |
| H. | Kerangka Konseptual | 50 |
| BAB III GAMBARAN UMUM AKTIVITAS JUAL BELI CHIP | | |
| PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO | | 52 |
| A. | Sejarah Dan Perkembangan <i>Game Online</i> | 52 |
| B. | Praktik Dan Mekanisme Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino | 55 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 64 |
| A. | Praktik Jual Beli Chip | 64 |
| B. | Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino | 77 |
| BAB V PENUTUP | | 85 |
| A. | Kesimpulan | 85 |

B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 1.0. | 51 |
| Tebel 1.1. | 62 |
| Table 1.2 | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|----|
| Gambar 1.1 | 56 |
| Gambar 1.2 | 57 |
| Gambar 1.3 | 57 |
| Gambar 1.4 | 59 |
| Gambar 1.5 | 60 |
| Gambar 1.6 | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menyelesaikan rutinitasnya diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahannya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari bantuan makhluk sosial lainnya. Ini mencakup banyak bidang yang berbeda, misalnya, di bidang keuangan, sosial atau bidang yang berbeda. Sementara itu, dalam bidang keuangan, mereka saling berusaha untuk mempertahankan usahanya, seperti berdagang kebutuhan antara satu orang dengan orang lain (misalnya berdagang, menyewakan dan mengakuisisi). Perdagangan dalam bahasa menyiratkan pemindahan hak kepemilikan ke objek dengan pengaturan perdagangan bersama, bergabung dengan pertukaran tanggung jawab untuk artikel atau keuntungan untuk sementara waktu hingga akhir zaman. Jual beli ini dikenang karena Fiqh Muamalah.¹

Perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut yang menurut derivasinya mengandung arti menjual atau mengganti. Kata *al ba'i* dalam bahasa arab kadang-kadang digunakan untuk lawannya, lebih tepatnya kata *al syira* (beli) sehingga kata *al ba'i* berarti menjual ,tetapi juga berarti membeli. Akad jual beli adalah ijab kabul untuk memperdagangkan barang atau barang yang memiliki harga diri secara sukarela antara dua

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010), hal. 23-24

perkumpulan, yang satu mendapatkan barang dan pihak yang lain mendapatkannya sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan syara.²

Yang dimaksud dengan sesuai syariat adalah memenuhi syarat, kolom, dan masalah lain yang terkait dengan perdagangan, jadi dengan asumsi syarat dan kolom tidak terpenuhi, itu berarti tidak sesuai keinginan syariah. Apa yang dimaksud dengan pasal dapat mencakup arti penting barang dagangan dan uang tunai, sedangkan gagasan barang tersebut harus memiliki pilihan untuk dihargai, menjadi barang-barang tertentu yang penting dan dapat dilegitimasi oleh syariah. Barang itu kadang-kadang *mobile* (dipindahkan) dan kadang-kadang tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dipisahkan, kadang-kadang tidak dapat dipartisi, properti yang memiliki anekdot (*mistli*) dan tidak sama sekali sejenisnya (*qimi*) dan lain-lain dalam hal apapun pemanfaatan harta itu boleh asalkan tidak dibatasi oleh *syara*.

Mengenai jual beli, terlepas apakah praktek jual beli yang dilakukan seseorang sesuai dengan syariat Islam atau tidak, hal ini dilakukan agar orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis dapat mengetahui hal-hal yang dapat membuat jual beli menjadi halal atau tidak. Kurir Allah (SAW) melarang perdagangan produk yang mengandung komponen misrepresentasi, membawa pemanfaatan harta manusia secara tidak jujur, seperti perdagangan yang membawa cemoohan, konflik dan permusuhan di kalangan umat Islam.³

²Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV Asy Syifa, h. 375

³Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim* (Minhajul Muslim Mu'amalah), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h. 45

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Asy-Syafi'i: jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lainnya.
- b. Menurut ulama Maliki: jual beli adalah untuk seluruh satuannya *bai''* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya.
- c. Menurut ulama Hambali: jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- d. Menurut ulama Hanafi: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- e. Menurut imam Nawawi dalam *Al-Majmu''*: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- f. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *mugni*: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.⁴
- g. Menurut Pasha (2003), menjelaskan dalambukunya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar salingmerelakan atau memindahkan hak milikdengan ganti yang dapat dibenarkan. Transaksi jual beli terjadi ketika adanyadua pihak yang bertransaksi, adanyabarang yang ditransaksikan, dan adanyasighat *ijab* qabul. *Sighat ijab* qabul adalah kalimat yang mempertegas adanyatransaksi jual beli. Rukun jual beli antarlain adanya penjual, pembeli, barangyang dijual, harga dan ucapan *ijab* qabul.

⁴Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73

Aspek terpenting dalam kehidupan sosial berkaitan dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar (tukar). Menurut ketentuan syara, jual beli adalah pertukaran harta benda sesuka hati. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam, kemampuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 29.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan cara yang bathi, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Q.S: An-Nisaa: 4:29).*⁶

Pentingnya ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang umat Islam memakan harta orang lain tanpa batas, pengaturan ini memiliki makna yang sangat luas, khususnya menyelesaikan pertukaran moneter yang bertentangan dengan syariah, seperti yang bergantung pada riba, secara teoritis (maysir/taruhan) atau mengandung unsur gharar, selain itu juga memberikan pengaturan bahwa dalam setiap pertukaran yang dilakukan, harus fokus pada komponen kemampuan untuk semua perkumpulan.⁷

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*

(Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005) h. 83

⁶<https://tafsiralquran-id.cdn.ampproject.org/v/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>

⁷*Ibid*, h. 84

Dalam urusan keuangan syariah, yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli adalah barang yang dipertukarkan harus halal dan juga halal. Sebagai ungkapan Allah Surah Al-Baqarah bagian 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu(Q.S: Al-Baqarah: 2:168)⁸

Arti penting dari ayat di atas, halal bukan hanya sekedar barang dagangan halal tetapi juga sumber cara mendapatkannya harus halal. Makna *thayyib* dalam reff ini adalah semua yang pada dasarnya agung, barokah, bersih, mudah diolah, mengandung suplemen yang bermanfaat bagi tubuh dan tidak mengandung empulur. yang memusnahkan dan menyakiti tubuh dan jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan dan diperoleh secara halal, tidak mengambil dan tidak berasal dari mu'amalah yang haram. Jadi halal pada bagian tersebut diidentikkan dengan siklus dan sistem untuk mendapatkannya. Sedangkan *thayyib* diidentikkan dengan intisari menjadi agung, suka menolong, dan tidak berbahaya.⁹

⁸<https://kalam.sindonews.com/ayat/168/2/al-baqarah-ayat-168>

⁹Abul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: amzah, 2010), h. 47

Salah satu aspek halal dalam transaksi jual beli menurut prinsip ekonomi syariah adalah terbebas dari unsur, *gharar dan tadtis*. Gharar adalah jual beli yang rancu sehingga ada kemungkinan salah tafsir, misalnya menjual ikan yang masih ada di telaga atau menjual kacang yang kelihatan bagus di atas tapi jelek di bawah. Sementara tadtis adalah peragaan seorang pedagang yang dengan sengaja memadukan barang dagangan yang bermutu baik dengan barang sejenis yang bermutu rendah.¹⁰

Belakangan ini, game elektronik pasti sering disebut-sebut sebagai game internet yang berkembang pesat. Ini dapat ditemukan secara lokal dan jumlah game yang muncul. Meskipun game ini ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit orang dewasa yang juga memainkannya, tidak terkecuali beberapa jenis orang yang menjadikannya sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang dari bermain-main. Sementara itu, item dalam kontrak *deal and buy* dalam ulasan ini adalah artikel virtual yang disebut "*Chip*" di GameHiggs Domino. Game berbasis web juga memiliki pengaruh besar, terutama pada kemajuan anak-anak dan jiwa seseorang.

Game internet secara teratur menyebabkan pemain gagal mengingat aktivitas publik, semua hal dipertimbangkan. Banyak Gamer (sebagaimana mereka disebut pemain Game Internet) telah mengambil keuntungan dari game ini, tidak sedikit di antaranya telah menetapkan kebebasan lain untuk mendapatkan keuntungan dari bermain game berbasis web. Game online ini telah menjadi area bisnis yang

¹⁰amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, 2003),h. 198

menguntungkan untuk waktu yang lama yang secara efektif memainkan Game Higgs Domino. Tekniknya, game ini memberikan uang tunai atau chip virtual (tidak asli) untuk dimainkan di Game *Domino Higgs*. Semakin sering pemain memainkannya dan menang, semakin banyak uang atau chip yang dimiliki pemain dalam permainan.

Meski demikian, tidak semua orang beruntung dan mendapat dominasi dalam pertandingan ini. Akhirnya, orang-orang tertentu mencari cara alternative untuk mendapatkan Chips secara efektif dan cepat, khususnya dengan membeli Chips kepada orang-orang yang lebih beruntung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertukaran chip virtual antar klien. Ada cara yang benar-benar halal untuk memperluas kekayaan mereka. Bagaimanapun, cara paling sulit yang memungkinkan klien untuk membeli dari pemain individu yang menawarkan harga murah. Melihat keanehan ini, individu mulai memainkan game ini secara bersamaan.

Banyak pemain yang telah mendapatkan keuntungan dari permainan ini, tidak sedikit yang menjadikan permainan domino higgs kesempatan lain untuk mendapatkan keuntungan dari bermain permainan domino higgs dengan menjual chip. Beberapa menginvestasikan energy mereka hanya untuk mengumpulkan Chips dan menawarkannya kepada pemain yang berbeda dan memperoleh sejumlah besarmanafaat untuk saat ini. Kepentingan atau alasan berbeda yang diperkenalkan oleh pembeli, seperti keinginan bermain, aktivitas waktu luang, atau pertukaran kembali. Pedagang juga memiliki alasan seperti kemampuan menjual, bisnis online, atau

bayaran tambahan. meskipun pada awalnya game semacam ini dibuat untuk game umum namun telah mengalami banyak perubahan.

Dalam game ini, pengguna menggunakannya sebagai arena bisnis, tidak sedikit yang menjadikan game sebagai pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari bermain game. Namun, bisnis yang dilakukannya cenderung mendekati unsure perjudian. Karena dalam game tersebut pengguna mentransaksikan hasil kemenangannya dari Game Online berupa *chip* (pengganti uang untuk bermain game) kepada pengguna lain. Dampaknya juga sangat besar bagi para pemain game terutama pada perkembangan anak dan jiwa seseorang, karena sebagian besar pelakunya akan melupakan kehidupan sosial di kehidupan nyata.

Berdasarkan obsevasi awal penulis, Praktik jual beli chip dalam game online Higgs Domino di Desa pelajau kecamatan karang tinggi kabupaten Bengkulu tengah Bahwa anak lelaki dari remasa hingga orang dewasa penggunanyasudah mencapai 40% Masyarakat yang bermain game *Higgs Domino*.Sudah terdapat tempat-tempat perkumpulan dalam bermain game tersebut. Akan tetapi tidak banyak orang beruntung dalam bermain game tersebut.Hanya saja beberapa orang saja.Dengan demikian bagi orang yang lebih beruntung dalam game tersebut akan menjual hasil kemenangannya tersebut. Dalam observasi peneliti yang dilakukan *chip* atau koin dalam game tersebut dijual kepada pembeli seharga rp.60.000.00-65.000.00.akan memperoleh 1.000M atau setara dengan 1b.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai

bagaimana”Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *chip Higgs Domino Game*?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli *chip Game Higgs Domino*?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *chip Higgs Domino Game*.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli *chip Game Higgs Domino*.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai “ *Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino menurut Ekonomi Syariah*”.

E. Penelitian terdahulu

1. Khalilullah dengan judul penelitian: “*Praktik Transaksi Jual Beli Muge Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun Periode 2014-2015.*” Hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh muge (pedagang ikan keliling) yang

dilakukan melakukan pemikiran timbangan (tidak menggunakan alat ukur timbangan) hal ini sudah diakui khalayak masyarakat umum bahkan telah menjadi kebiasaan pedagang dalam proses jual beli. Sehingga dalam perspektif ekonomi Islam telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu terdapatnya *aqid* (penjual dan pembeli) dan *sighat*, sedangkan jual beli dengan menggunakan pemikiran timbangan itu terselesaikan dengan transparan maka jual beli akan saling rela ataupun suka sama suka.¹¹ Perbedaan pada penelitian ini yaitu terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Barang berwujud atau tampak (real). Sedangkan pada penelitian ini sesuatu yang dijadikan transaksi jual beli barang tidak berwujud atau tidak real karena bersifat online dalam bentuk chip (koin) dalam sebuah game. Persamaan yaitu melakukan jual beli tukar menukar barang untuk mendapatkan uang.

2. Nur Admi dengan judul penelitian “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Di Kemukiman Bate Pila Kecamatan Nisam Antara*. Hasil penelitian diperoleh bahwa praktik jual beli pinang di kemukiman pila antara lain: pertama, transaksi jual beli pinang sama dengan transaksi jual beli lainnya yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu, yadan biyadin, dengan cara yang makruf, tidak majhul dan transparan. Kedua, jual beli pinang dilakukan dengandua cara, yaitu dengan ditimbang dan dengan ditaksir, keduanyamerupakan aturan jual

¹¹Khairullah, Penelitian: *Praktek Transaksi Jual Beli Muge Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun Periode 2014-2015*

beli dalam Islam, maka kesimpulannya dari praktik jual beli pinang yang dilakukan di kemukiman Batee Pila sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.¹² Perbedaan pada penelitian ini yaitu praktik jual beli secara langsung (offline) atas sebuah barang yang tampak (real) yang telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan transaksi jual beli dilakukan pada situs atau dalam sebuah game online yang bersifat maysir. Persamaan yaitu sama – sama melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan uang.

3. Angga Pristiniasari dengan judul penelitian “*Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oblos) Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur)*”. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang praktek jual beli yang bertentangan dengan ekonomi Islam, karena dalam transaksi jual belinya mengandung unsur jual beli *gharar* yang dilakukan oleh pedagang beras dengan cara mencampurkan beras kualitas bagus dengan beras kualitas jelek, lalu kemudian dijual dengan harga standar kualitas barang bagus.¹³ Perbedaan pada penelitian ini yaitu transaksi jual beli dalam pandangan Islam *gharar* terhadap suatu barang yang dipejual belikan. Sedangkan penelitian ini melakukan transaksi jual beli online

¹²Nur Admi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Di*

Kemukiman Bate Pila Kecamatan Nisam Antara, Penelitian Iain Lhokseumawe 2012

¹³Angga Pristiniasari, “*Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oblos) di Desa Nunggal Rejo*

Kecamatan Punggur, Prodi Ekonomi syariah”, (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2013

suatu barang chip (koin) dalam sebuah game yang telah menuju maysir. Persamaannya adalah melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli terhadap adanya barang yang diperjual belikan.

4. Skripsi Nurmalia⁵, “*Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online DiKalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)*”, Dilakukan pada tahun 2018. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa jual beli *salam* (pesanan) secara *online* yang dilakukan di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah jual beli *salam* (pesanan) secara *online* tersebut sesuai atau sejalan dengan konsep jual beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah dan ketentuan Syariat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *salam* (pesanan) secara *online* diLingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiswa dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*.¹⁴ Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu melakukan transaksi jual beli salam (salam) secara online sedangkan pada penelitian ini melakuka transaksi jual beli terhadap pengguna yang lainnya sudah dijanjikan terhada[p pengguna game lainnya. Persamaan yaitu sama- sama melakukan transaksi jual beli secara online terhadap suatu barang.

¹⁴Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)*, Dikutip dari <http://repository.uinsu.ac.id>.

5. Jurnal Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti⁶, “*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*”, Dilakukan pada tahun 2018. Masalah dalam penelitian ini adalah banyak penjual yang menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya, atau mengirim dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang di toko *online*. Bukan hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari madzhab Asy-Syafi’i diperbolehkan dengan dasar jual beli *wakalah* yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya.¹⁵ Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu transaksi jual beli banyak penjual yang mengirim barang dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang online. Sedangkan dengan penelitian ini melakukan transaksi jual beli pada barang yang bersifat tidak berwujud. Namun suatu barang yaitu dalam game disebut chip(koin). Persamaan yaitu sama-sama melakukan transaksi jual beli barang antara barang dengan uang sebagai alat pertukaran dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

¹⁵Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*, Dikutip dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id>,

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Karena berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang mekanisme jual beli *Chip* dalam *Game Higgs Domino*. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjktif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Liberary Reasearch*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptifnormatif, dimana peneliti ini memeparkan dan menguraikan hassilpenelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukanpada saat dilapangan dan dibantu dengan buku-buku yang ada diperpustakaan (*liberary Reasearch*). Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-katatertulis dari kasus yang diamati.

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian dari 20 Februari 2022 sampai dengan selesai

b. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Informan penelitian diambil secara purposive sampling Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 6 orang informan penelitian. Informan memilih keenam orang informan karena dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Sumber data adalah dari mana data itu dapat diperoleh. Apabila penulis didalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner maupun menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sekunder:

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-

beradata yang valid dan menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah para pemain *Game* di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. ,Pembeli *Chip* pada *Game Online* tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan penulis meliputi wawancara, dan dokumentasi, agar bisa mendapatkan informasi yang benar antara teori yang didapat dengan praktek di lapangan. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui persepsi terhadap item yang diteliti.

Persepsi yang digunakan adalah lembar persepsi kepada pemain

b) Wawancara

Wawancara adalah produk gabungan dari apa yang dibicarakan oleh responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu sama lain. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Gamers, disini penulis menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini misalnya adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek situasi sosial yang diteliti.¹⁶

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah strategi untuk mengumpulkan informasi subjektif dengan meninjau atau menyelidiki laporan yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh yang sesuai dengan perspektif subjek melalui media yang tersusun dan catatan-

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Radan D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2013), h 218-219

catatan berbeda yang disusun atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Ekonomi Syariah” dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas gambaran umum objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli chip pada *Game Online Higgs Domino*.

BAB V PENUTUP

Bab ini tentang kesimpulan dan saran

¹⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143

BAB II

LADASAN TEORI

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab *Al-Qur'an* dan sunnah Rasulullah *Saw*.¹⁸

Para tokoh ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 masalah utama, yang pertama adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Dan terakhir adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi.

1. Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak oleh dari Allah, tujuanakhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Dan terakhir adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi. Untuk

¹⁸Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 17

lebih melengkapi pemahaman mengenai ekonomi syariah, dibawah ini terdapat lima definisi ekonomi syariah menurut para ahli.

- a. Yusuf Qardhawl Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak oleh dari Allah, tujuanakhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.¹⁹
- b. Umer Chapra Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidak keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.²⁰
- c. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntun oleh *Al-Quran* dan *Sunnah* serta akal (pengalaman *ijtihad*).
- d. S. M. Hasanuzzaman Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan

¹⁹*Ibid*, h. 6

²⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro islam*, (Jakarta: III T. Indonesia, 2002)

memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

- e. Veithzal Rival dan Andi Bukhari Ekonomi syariah adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling berhubungan mencakup ilmu islam yang bersumber dari *Al-quran* dan sunnah Rasulullah *Saw.* serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan. Dari pendapat sejumlah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi syariah secara lengkap adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *Al-Quran* dan sunnah Rasulullah *Saw* ataupun *hadits* dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.²¹

2. Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *Al-Quran* dan *sunnah* Rasulullah *Saw* ataupun *hadits* dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.²²

²¹Muchlisin Riadi. 26 Desember 2021. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com-<https://goo.gl/gGYDsG>

²²Muchlisin Riadi. 26Desember 2021. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com-<https://goo.gl/gGYDsG>

3. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar tidak dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran Islam tersebut adalah Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang keasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaa nmereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beliitu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),makabaginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang kembali(mengambil riba),maka orang itu adalah penguin-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 2: 275)

4. Tujuan Ekonomi Syariah

Penerapan dari sistem ekonomi islam ialah trciptanya kesejahteraan hidup didunia dan akhirat. Secara umum tujuan ekonomi islam yaitu:

- a. Meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur atau meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.
- b. Menciptakan ekonomi umat dan merata.
- c. Mewujudkan ekonomi yang stabil, namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Mewujudkan ekonomi yang serasi, damai, bersatu dalam suasana keluargaan sesama umat, menguasai nafsu menguasai serakah.
- e. Mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan dalam produksi distribusi serta membutuhkan rasa kebersamaan.
- f. Mewujudkan peri kehidupan ekonomi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, sehingga kelestarian alam dapat dijaga sebaik-baiknya baik alam fisik cultural sosial maupun spritual keagamaan.
- g. Menciptakan ekonomi umat yang mandiri.²³

5. Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah yang berlandaskan *Al-Quran*, *hadits*, *ijma'*, dan *qiyas* yang merupakan sumber normative tertinggi dalam agama. Ada beberapa nilai yang menjadi dasar ekonomi syariah, antara lain:

- a. Kepemilikan (*Ownership*) Konsep kepemilikan dijadikan nilai pijakan pertama dalam ekonomi islam bukan tidak mengandung arti yang signifikan. Tetapi justru inilah yang menjadi sandaran

²³Ibid h.9

utama manusia, bahwa mereka tidak mempunyai hak yang mutlak atas segala yang dimilikinya di dunia ini.

- b. Kebebasan (*Freewill*) Dalam ekonomi syariah makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'.
- c. Keadilan (*Equity*) Nilai keadilan merupakan manifestasi nyata dari kebebasan yang terbebas mutlak yang dianut oleh sebagian manusia, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh keadilan.
- d. Keseimbangan (*Equality*) Keseimbangan adalah titik berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan dunia akhirat maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.
- e. Kebersamaan dan persamaan (*Togetherness dan Egaliter*) Prinsip ukhuwah yang menjadi salah satu pilar bangunan ekonomi syariah, melahirkan konsep kebersamaan dan persamaan hak dan segala kegiatan ekonomi.²⁴

6. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi Islam mengajarkan tentang mengelola sesuatu yang bermanfaat untuk semua masyarakat, serta melarang mencari keuntungan yang berlebihan. Ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi syariah yaitu:

1. *Tauhid* (taqwa) Aturan tauhid (taqwa) adalah premis utama dari setiap bekerja dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan tindakan keberadaan manusia harus didasarkan pada kualitas tauhid. Ini

²⁴Dr.Fahrul Ulum,M.E.I, *studi ekonomi syariah* (prenadamedia group: 2020) h.16-17

menyiratkan bahwa dalam setiap perkembangan dan pembangunan hokum baru mencerminkan sifat-sifat ilahi.

2. *Maslahah* (manfaat) Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam ushul fiqh dicirikan sebagai ijab manfaaat waldarulmafsadah (mengambil keuntungan dan menghilangkan luka). Maka dengan pedoman ini Islam menolak semua latihan keuangan yang membawa mafsadah (kerugian). Karena bertentangan dengan isu tersebut.
3. *Ukhuwah* (persaudaraan) Konsekuensi dari standar ini dalam ekonomi Islam terutama tercermin dalam kewajiban dan upaya bersama dalam mengurangi kemiskinan.
4. Etika (akhlak) Dengan alasan bahwa aspek keuangan Islam penting untuk cinta muamalah, setiap gerakan harus didasarkan pada standar dan moral Islam. Inilah yang membedakan kerangka moneter Islam dari kerangka keuangan lainnya.
5. Ulil Amri (Pemerintah) Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk menjaga keyakinan Islam dan melaksanakan hukum Allah sepenuhnya di bidang moneter.
6. Silaturahmi (partisipasi) Standar partisipasi merupakan pedoman penting dalam aspek keuangan Islam. Signifikan sikerjasama ini juga dapat dilihat dari hadiah yang Allah berikan untuk demonstrasi cinta yang dilakukan secara

berjamaah, misalnya permohonan yang penghargaannya 27 derajat lebih baik dari pada memohon secara eksklusif.²⁵

Prinsip jual beli dalam ekonomi syariah masuk dalam katagori uqud-al mu'awadat atau akad pertukaran barang hak milik antara kedua belah pihak. Agama Islam membolehkan siapa pun untuk secara bebas menukar atau jual beli barang dan jasa. Dan merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapa pun mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak adil atau batil. Topik keadilan dan kepatutan menjadi hal yang sangat penting dan banyak dibahas khususnya dalam perkara pertukaran dan jual beli barang maupun jasa.

Cara-cara yang batil dalam pertukaran yang dilarang dalam Islam dapat berupa tindakan-tindakan di bawah ini:

1. Perjudian
2. Praktik riba
3. Ketidakjelasan dalam persetujuan yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak
4. Penipuan
5. Pengukuran yang salah
6. Pencurian
7. Penyuapan

Kitab suci Al-Qur'an menyerukan kepada umat Islam supaya melakukan pertukaran melalui jual beli atau yang disebut sebagai tjarah dan disertai dengan kesepakatan bersama yaitu tarad. Prinsip jual beli dalam ekonomi syariah masuk dalam katagori uqud-al

²⁵Apri, <https://D:/makalah%202015/apri/prinsip-dasar-ekonomi-syariah%20apri.html>

mu'awadat atau akad pertukaran barang hak milik antara kedua belah pihak.

Komoditas harus sudah dimiliki oleh penjual, itu artinya seseorang tidak dapat menjual sesuatu benda atau barang yang tidak di milikinya, sesuai hadist: “Janganlah kamu menjual ikan ikan yg masih berenang bebas di laut lepas, dan burung –burung yang masih terbang di udara”.Komoditas yang dimiliki haruslah barang/benda yang tidak dilarang untuk di konsumsi oleh prinsip syariah. Yang dilarang oleh syariah: darah, bangkai binatang, daging babi dan alkohol.Tidak ada unsur riba , Tidak ada unsur spekulasi/gharar,Tidak ada unsur judi/maisir.

Selain dari prinsip yang diharuskan dalam ekonomi Islam, juga terdapat beberapa prinsip yang tidak dianjurkan atau dilarang dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Maysir

Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak yang lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syari'ah, namun perindahan itu terjadi melauai permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola.

b. gharar

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang harga ataupun waktu pembayaran.

c. Bai' Al-mudtarr

Adalah jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga sangat mungkin terjadi

eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

d. *Ikhrah*

Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu.

e. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan prinsip muamalat dalam islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.

Al-Qur'an melarang keuntungan yang didapat dari pinjaman/hutang, yaitu riba. Pada jaman sebelum adanya Agama Islam, riba didapat dari pinjaman adalah sama dengan keuntungan yang di dapat daritransaksi jual beli (al-bay'). Dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah 2:275:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوِۙ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَۙ

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Iwad (*counter value*) adalah suatu karakter yang paling fundamental dari transaksi jual beli (al-bay') yang halal dalam ekonomi syariah. Transaksi jual beli dalam ekonomi syariah adalah pertukaran

suatu nilai (*value*) atau harga dengan nilai benda yang setimpal yang sudah termasuk dalam unsur iwad di dalam nya. Apa bila ada tambahan atau kenaikan harga jual yang tidak mengandung Iwad maka tersaksi jual beli tersebut masuk dalam kategori riba.

Karakter riba adalah ketidakadilan dalam bertransaksi di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain menderita kerugian. *Profit theory* atau teori laba dari pada ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip iwad, di mana keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual-beli (*al-bay'*) harus terdapat tiga unsur, yaitu:

Risiko (*ghorm*).

f. Risiko

adalah adanya kemungkinan kita menderita kerugian. Tidak ada satu pun .transaksi jual-beli dalam Islam yang tidak berisiko, seperti risiko kepemilikan barang yang sering terjadi pada jaman sebelum dan sesudah Islam, di mana jual beli dilakukan dari satu kota ke kota yang lain (dengan kereta kuda/onta) yang berada di antara gurun-gurun pasir dan yang sudah jelas sangat ber risiko tinggi karena rawan akan kejadian kajadian seperti perampokan, kekurangan makanan dan minuman didalam perjalanan, unta atau kuda yang sakit dan mati, badai pasir dan bencana alam yang lainnya yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.Kerja dan usaha (*kasb*), kerja keras dalam berusaha sangat di anjurkan dalam ekonomi syariah, seperti menambah pengetahuan tentang produk yang di jualnya adalah suatu nilai tambah (*value addition*) dalam transaksi jual-beli ini.

Kewajiban dan tanggung jawab (daman), pembeli dalam transaksi jual beli di dalam transaksi ekonomi syariah, sudah seharusnya secara otomatis mendapatkan jaminan/garansi terhadap kerusakan barang yang di belinya. Pembeli di perbolehkan untuk memeriksa barang yang akan di belinya dan diberi jaminan untuk beberapa waktu untuk barang yang sudah di belinya, dan bila barang tersebut rusak yang masih dalam masa garansi, pembeli di izinkan untuk menukarnya atau mengembalikan kepada penjualnya dengan mendapat penggantian uang tunai atau mendapat diskon. Namun dalam ekonomi syariah iwad sangat dianjurkan karena kalau tidak, transaksi jual beli yang kita lakukan masuk dalam katagori riba. Semua jenis transaksi di dalam ekonomi syariah sudah seharusnya terdapat unsur iwad.

g. *Habn*

Adalah dimana sipenjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli.

h. *Bai' Najash*

Dimana sekelompok orang bersepakat dan bertidak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya.

i. *Ihktikar*

Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya

sedikit-dikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak.

j. *Hish*

Menyembnyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat.

k. *Tadlis*

Adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak.²⁶

Transaksi ini juga haram hukumnya dalam prinsip ekonomi syariah. Pembahasan terkait jual beli dalam islam terbagi menjadi 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata *al-bay'u* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (taqabbudh) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab Taudhihul Ahkam.

Selain itu, bila merujuk pada kitab fiqhus sunnah yang ditulis oleh ulama Sayyid Sabiq maka pengertian jual beli dalam Islam

²⁶ Ikit dkk, *jual beli dalam persepektif ekonomi islam* (gava media : 2018) h.117-125

menjadi sebuah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka atau bisa juga disebut proses memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Pendapat Imam Mazhab terkait Jual Beli dalam Islam Imam Mazhab diantaranya Malikiyah dan Hanafiyah juga mendefinisikan terkait dengan jual beli dalam Islam. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang diperbolehkan).

Adapun Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam pada 2 definisi. Yaitu definisi umum dan definisi khusus. Pada definisi umum, jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

Kemudian pada definisi khusus, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak bendanya dapat direalisasikan dan ada di tempat. Juga bukan merupakan barang hutangan dan jelas sifat-sifat akan barang tersebut.

Rukun Jual Beli dalam Islam

Jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun tersebut paling tidak ada dua pendapat ulama.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu saja yaitu ijab Kabul (shighat). Adapun Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari 4 hal, diantaranya:

1. Aqidain (2 orang yang berakad baik pembeli maupun penjual),

2. Objek Jual Beli,
3. Ijab Kabul (shighat),
4. Nilai tukar pengganti barang.

Adapun jual beli menurut beberapa ulama:

1. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.²⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

2. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”²⁸

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijārah).

²⁷ *Ibid* hlm.149

²⁸ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz alManhaj, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320

3. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”²⁹

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Syarat Jual Beli dalam Islam

Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut.

Terkait dengan aqidain (2 orang yang berakad) maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan dua orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras maka jual beli itu tidak

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 113.

sah. Untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan diantaranya,

- a. Keberadaan barang tersebut harus tampak,
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat,
- c. Dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual
- d. Diserahkan langsung ketika akad.

Perlu diperhatikan juga bahwa syarat yang dijelaskan tersebut adalah syarat jual beli pada umumnya. Adapun jual beli saat ini yang berlangsung pada dunia online akan ada bahasannya pada sub bab berikutnya.

Dari segi shighat yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah muamalah yaitu *an taradin minkum* (suka sama suka/saling memiliki kerelaan). Terakhir, terkait dengan nilai uang/nilai tukar barang yang dijual maka ada lima hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a) (Tidak boleh barang najis),
- b) Dapat diserahterimakan/dipindahkan,
- c) Ada manfaatnya,
- d) Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya,
- e) Diketahui oleh penjual dan pembeli.

Jual beli yang terlarang umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan karena ada faktor lain yang merugikan. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat diantaranya jual beli barang yang zatnya haram seperti babi dan *khamr*, jual beli yang belum jelas barangnya seperti menjual buah yang

belum tampak atau anak sapi yang masih dikandung ibunya, dan jual beli bersyarat. Jual beli yang disebabkan oleh faktor yang merugikan diantaranya jual beli orang yang masih melakukan transaksi tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar (*talaqqi rukban*), dan membeli barang dengan memborong untuk kemudian ditimbun lalu dijual kembali ketika harganya naik (*ikhtikar*).

7. Jenis-Jenis Jual Beli dalam syariah atau Islam

Jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang terbagi dalam 3 kategori yaitu berdasarkan perbandingan harga jual dan beli, berdasarkan obyek yang diperjualbelikan dan berdasarkan waktu penyerahan barang/dana. Terkait dengan perbandingan harga jual dan beli, jual beli ini terbagi pada 3 jenis, yaitu *murabahah* (jual beli dengan untung), *tauliyah* (jual beli dengan harga modal), dan *Muwadha'ah* (jual beli dengan harga rugi)

Berdasarkan obyek yang diperjual belikan, jenis jual beli terbagi menjadi 3 jenis, yaitu *muqayadah* (barter), *Mutlaq*, *Sharf* (mata uang). Terakhir berdasarkan waktu penyerahan barang/dana, jual beli terbagi menjadi 4 jenis, yaitu *Ba'I bi thaman ajil* (cicil), *Salam* (pesan), *istishna* (pesan), *istijrar*. Syarat Jual Beli dalam Islam agar Transaksi Sah dan Sesuai Syariat Agama Islam membolehkan siapa pun untuk secara bebas menukar atau jual beli barang dan jasa. Dan merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapa pun mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak adil atau batil. Topik keadilan dan kepatutan menjadi hal yang sangat penting dan banyak dibahas khususnya dalam perkara pertukaran dan jual beli barang maupun jasa.

B. Definisi Jual Beli

Sejauh perdagangan *fiqh* disebut al-bai' yang berartimenjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Pengucapanalbai' dalam tata bahasa fiqh terkadang digunakan untuk memahami kebalikannya, khususnya artikulasi al-syira yang berart imembeli. Dengan demikian *al-bai'* berarti menjual sekaligus membeli atau berdagang. Menurut *Hanafiah*, arti penting perdagangan adalah memperdagangkan sumberdaya dengan sumber daya dengan tujuan tertentu dalam pikiran atau memperdagangkan sesuatu yang diinginkan dengan yang sebanding melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat.³⁰

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'‘u*, *al-tijarah*, atau *al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.An-nisa: 29)

³⁰Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.157

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.³¹

2. Landasan Hukum Jual Beli

Perdagangan memiliki kepentingan untuk memindahkan hak kepemilikan ke objek dengan pengaturan perdagangan yang sama, bergabung dengan pertukaran tanggung jawab untuk barang atau keuntungan untuk sementara waktu.

Dalam al-Qur‘an Allah berfirman:

وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah2: 275)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba.

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui *Online*. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.³²

³¹Ikit dkk, *jual beli dalam persepektif ekonomi islam* (gava media : 2018) h.71-93

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Kegiatan jual beli *Online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu :

- a. Pelaku pertukaran, khususnya dealer dan pembeli.
- b. Obyek pertukaran, khususnya harga pokok dan barang dagangan.
- c. Biaya yang disepakati.
- d. Akad (pertukaran), khususnya semua kegiatan yang dilakukan oleh kedua pemain.³³

4. Syarat-syarat Jual Beli

Sehubungan dengan syarat-syarat jual beli, keadaan utama perdagangan dalam Islam adalah adanya penjual dan pembeli. Antara

³³Ikhtisar, *jual beli dalam persepektif ekonomi islam* (gava media : 2018) h.81-83

pedagang dan pembeli ada syarat-syarat yang pasti. Rincian penjual dan pembeli menurut Islam adalah:

- a. Kecerdasan, yang tersirat dari keduanya menjadi pintar adalah memiliki pilihan untuk mengenali mana yang terbaik untuknya. Dengan asumsi salah satu pertemuan tidak masuk akal, kesepakatan dan pembelian tidak valid.
- b. Pertukaran terjadi secara independen tanpa paksaan.
- c. Keduanya tidak disia-siakan.
- d. Baligh.³⁴

5. Macam-Macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad akad dan akad beli menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan hukumnya.³⁵
- b. Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya dan rukunnya.³⁶

6. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Perdagangan yang diharamkan dalam Islam itu pasti. Pada akhirnya, menurut sebagian besar peneliti, hukum jual beli dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli sah dan fasid. Secara sah, Islam tidak menentukan secara mendalam jenis-jenis perdagangan yang dibolehkan. Islam hanya menggaris bawahi standar umum yang harus menjadi alasan untuk keseluruhan kerangka perdagangan.

³⁴Dr. Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta:kencana, 2019), h. 104

³⁵Ahmad Sarwat, LC.MA, *fiqh jual beli*, (Jakarta:rumah fiqh publishing, 2007), h. 39

³⁶Ibid, h.40

Pada akhirnya, Islam melegitimasi semua jenis perdagangan selama tidak bertentangan dengan standar yang ada. Ada pertukaran yang dilarang, khususnya

- a) Dilarang berdagang atas dasar kontrak *sigh akad*.
 1. Tidak ada pengaturan Ijab dan Kabul.
 2. Berdagang dengan individu yang tidak bertemu.
 3. Kesepakatan dan pembelian yang tidak lengkap.
- b) Dilarang berdagang dengan alas *anma'qudalaih*.
 1. Apa yang dilarang dengan alasan *gharar* (kekeliruan) dan *jihalah*(ketidak tahuan).
 2. Apa yang diharamkan dengan alas *anriba*.
 3. Yang dinafika nberdasarkan kemalangan dan pemerasan.
 4. Apa yang haram karena perwujudannya adalah haram
 5. Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.
- c) Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.
 - 1) Najasy trading, yaitu seseorang yang salah menilai harga barang dagangan namun tidak berencana untuk mendapatkannya, hanya untuk menjebak orang lain, atau menyanjung produk dengan pengakuan palsu untuk dijual.
 - 2) Perdagangan seseorang pada kesepakatan dan aku isi sisaudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli pada saat khiyar (pemetikan): "Turunkan kesepakatan ini dan beli. Saya akan menjual kepada Anda yang setara atau lebih tinggi dengan harga lebih rendah. Atau sebaliknya seseorang berkata kepada dealer ketika memutuskan untuk melepas kesepakatan ini dan

beli. Saya akan mendapatkan nyadari Anda dengan biaya yang lebih selangit atau menawar dengan biaya yang lebih tinggi setelah kesepakatan dan kesepakatan beli dibuat." Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mafsadat yang dapat menimbulkan permusuhan dan kecemburuan bersama.³⁷

- 3) Transaksi dan perolehanshafqah (diskon), khususnya perdagangan menggabungkan atau menggabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang samar, yang diklaim dengan yang tidak dimiliki, yang substansial dengan fasid dan yang besar dengan yang murka.
 - 4) Jual beli ihtikar (penimbunan), yaitu membeli apa yang dibutuhkan masyarakat seperti makanan kemudian ditimbun agar harganya naik dan kemudian ketika harganya naik. dia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang dilarang.
 - 5) Jual beli talaqqi al-jalab atau rukban atau al-sil'a, yaitu beberapa orang keluar untuk mencegat barang sebelum memasuki pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, kemudian memberitahukan kepada pemiliknya. dari barang yang harganya sudah turun, dan barangnya sepi dipasaran mereka tidak menjualnya mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang murah. Jual beli ini adalah batil dan haram karena menimbulkan kerugian dan penipuan bagi pemilik barang.
- d) Jual beli yang diharamkan karena hakikatnya, seperti jual beli miras, babi dan berhala

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), h.43

e) Jual beli yang diharamkan karena ada ciri atau syaratnya atau ada larangan syara, seperti jual beli riba dan jual beli dengan alat tukar yang tidak halal.³⁸

f) Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk menjadikan jual beli berkah. Salah satu sumber acuan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam jual beli menurut syariat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat mendasar dalam kegiatan jual beli. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kejujuran dalam kegiatan jual beli.
- 2) Suka sama suka. Permintaan dan penawaran harus terjadi sesuka hati dan tidak ada yang merasa dipaksa oleh harga. Di sinilah hak suara berlaku, yaitu hak untuk memilih salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melakukan atau membatalkan transaksi untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
- 3) Jangan curang dalam pengukuran, ukuran, dan timbangan. Dalam trading, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- 4) Jangan menjelekkkan penjualan orang lain.
- 5) Bebas dari riba.

³⁸Muhammad Ibrahim, *Masu'ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007),h.404

- 6) Usahakan untuk tidak menyimpan stok (ihtikar). Ihtikar adalah mengumpulkan barang, menumpuk dan merawat produk pada waktu tertentu, dengan maksud suatu saat pengeluaran akan meningkat dan keuntungan yang besar akan didapat.
- 7) Usahakan untuk tidak melakukan control foundation. Salah satu beban system keuangan industrialis adalah memberikan kemitraan.
- 8) Menekankan pada dedikasi pelanggan. Kegigihan dan keabsahan Nabi Muhammad SAW yang sibuk bertukar pikiran memang luar biasa menonjol. Dia pernah menahan pembelinya, Abdullah tabung Hamzah selama tiga hari.
- 9) Membayar upah kepada buruh.
- 10) Tetaplah sadarkan kepercayaan. Islam membutuhkan seorang ahli moneter muslim untuk memiliki hati yang tanggap dengan memperhatikannya dan memenuhi kemaslahatan Allah SWT dan manusia, seperti halnya melindungi muamalah dari bagian-bagian yang melelahkan atau tidak berguna.
- 11) Liberal. Oposisi membuka makanan dan arah untuk kehidupan yang tenang. Keuntungan dari fleksibilitas adalah untuk bekerja dengan asosiasi, mengembangkan usaha pertukaran, dan mempercepat munculnya modal.³⁹

Setiap pengaturan sila Allah yang harus (ditaati) oleh seorang muslim. Melihat gambaran tersebut, cenderung beralasan bahwa hukum Islam adalah syariat, yang mengandung makna hukum yang dibuat oleh Allah untuk kerabat-Nya di bawah seorang Nabi, dua hukum

³⁹Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74-78

yang diidentikkan dengan keyakinan (aqidah) dan hukum yang diidentikkan dengan amaliyah (perbuatan).

C. Komponen-komponen Jual Beli Online

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli *Online* atau sering juga disebut sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen dalam jual beli *Online*, yaitu:⁴⁰

1. *Virtual Physical Smart Card* (Kartu Pintar Fisik Virtual) Media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya. Pengirim informasi kartu kredit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk jual beli *Online* tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai *virtual smart card*. Contoh software *virtual card* ini adalah *Wallet*, *Microsoft Wallet* dan *Smart Cat*.
2. *Virtual Point of Sale* (Tempat Penjualan Virtual) Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi

⁴⁰protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*

Online. Dengan adanya *software virtualpoint of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *Pos*.

3. *Virtual Acquirer atau Payment Gateway* (Tempat Pembayaran Virtual) Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan *visa* atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit. Transaksi dilakukan secara *Online* maka *software* yang memegang peranan penting dalam transaksi ini dan dapat diletakkan di beberapa bank tertentu yang bekerjasama dengan beberapa penjual. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo*.
4. *Visa Credit Card* (Kartu Kredit) *Visa* adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi *Online* di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *Online*. *Visa* sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya

yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan- layanan *Online* seperti ATM *Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya.

D. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli *Online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *Online*. Saat ini jenis transaksi *Online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.⁴¹

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *Online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *Online*, yaitu:

1. Transfer Antar Bank Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *Online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.
2. COD (*Cash On Delivery*) Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *Online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian

⁴¹Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta 2001), h. 62.

membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

3. Kartu Kredit Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembelijuga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Pengguna kartu kredit akan memastikan bahwa toko pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihakpihak tertentu.
4. Rekening Bersama Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen.

5. Potongan Pulsa Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *Online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

E. Pengertian Chip

Chip adalah sebuah *koin (virtual)* atau dengan kata lain pengganti uang baik dalam game online maupun offline yang semuanya menggunakan *chip* sebagai alat pembayaran. Fungsi *chip* adalah sebagai pengganti uang tunai dalam game online. *Chip* ini bernilai uang. Dalam dunia perjudian, chip memiliki nilai intrinsik dengan jumlah tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena *chip* dianggap sebagai hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul akibat uang tunai.⁴²

F. Pengertian Game Online

Game internet dicirikan sebagai proyek game yang dihubungkan melalui suatu organisasi yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja dan dapat dimainkan secara bersamaan dalam kelompok di seluruh dunia dan game yang sebenarnya menampilkan gambar yang menarik sesuai keinginan. Biasanya game internet diberikan sebagai administrasi tambahan dari koperasi spesialis online atau dapat diperoleh secara langsung melalui kerangka kerja yang diberikan oleh organisasi yang memberikan game tersebut. Game

⁴²<http://www.pedalbeach.com> Diakses pada 01 november 2021.

berbasis *web* dapat dimainkan secara bersamaan menggunakan PC ataupun sel yang terkait dengan organisasi tertentu.⁴³

G. Pengertian Higgs Domino

Ada banyak sekali game yang ada di virtual reality sekarang ini. Mulai dari permainan yang sangat sederhana hingga permainan yang membingungkan, kacau, dan dalam hal apapun, perjudian uang tunai atau chip. Salah satu game yang cukup terkenal saat ini adalah *Higgs Domino*. *Higgs Domino* adalah sebuah permainan berbasis Android yang di dalamnya terdapat tujuan atau aplikasi yang memberikan permainan yang berbeda, mulai dari domino, kartu, *fuzle*, *checker*, dan spasi yang merupakan cara untuk mengumpulkan tumpukan chip yang didapat. Game *Domino Higgs* yang terkenal adalah spasi, mulai dari *DuoFu Team Cai*, *Fortune Nomplok*, *5 Winged serpents*, dan *FaFaFa*. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena Permainan *Higgs Domino* memberikan fitur siulang (*top off*), sedekah, dan pengiriman chip (koinemas). Kontribusi chip termasuk member dibatasi. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan Chip Kontribusi beberapa kali, masing-masing 2 miliar. Dengan asumsi chip bantuan tidak cukup, pemain dapat memanfaatkan sorotan *Top Up*. Pada komponen ini, pembelian chip dilakukan melalui supplier dengan cara *trading credit*.⁴⁴

H. Kerangka Konseptual


Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat praktik jual beli chip terhadap game *Higgs Domino*. Dalam penelitian ini akan

⁴³<https://pelayananpublik.id> Diakses pada 01 november 2021

⁴⁴<https://aceh.tribunnews.com> Diakses pada 01 November 2021.

dipaparkan tentang adanya keterkaitan antarpraktik jual beli chip dalam game Higgs Domino terhadap perspektif ekonomi Islam.

Tabel 1.0



BAB III

GAMBARAN UMUM AKTIVITAS JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO

A. Sejarah Dan Perkembangan *Game Online*

Perkembangan *Game Online* sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. Meledaknya *Game Online* sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan computer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. *Games Online* saat ini tidaklah sama seperti ketika *Games Online* diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, *computer* hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain *Game*. Lalu muncullah computer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan *Game* tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (*Multiplayer Games*).

Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan computer berbasis paket (*packet based computer networking*), jaringan *computer* tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet. *Game Online* pertama kali muncul kebanyakan adalah *Game-Game* simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, *Game-Game* ini kemudian menginspirasi *Game-Game* yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam *dotcom*, sehingga penyebaran informasi mengenai *Game Online* semakin cepat.

Perkembangan *Games Online* di Indonesia menurut LigaGame Indonesia (liga Games.com), *Game Online* muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya *Nexia Online*. *Game Online* yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (role-playing *Game*). Tercatat lebih dari 20 judul *Game Online* yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya antusiasme para *Gamer* di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar *Games* di Indonesia.⁴⁵

Tahun 2000-an, Persaingan *Game Online* Terbaik Makin Ketat Untuk anak kelahiran 90-an, periode ini adalah masa dimana bermain di warnet menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin ada beberapa Pro yang masih ingat dengan game online terbaik di masa ini seperti atau *Ragnarok Online* yang sampai sekarang masih eksis. Game MMO atau *massively multiplayer online game*, dimana ribuan pemain bisa bermain di satu game yang sama, mulai populer di periode ini. Wabah game online juga mulai menjangkit ke dunia *konsol*, apalagi setelah *Microsoft* resmi masuk ke dunia game melalui *Xbox*. Mengikuti *Dreamcast*, *Xbox* juga mengutamakan fitur online game dengan layanan *Xbox Live* yang jauh lebih modern dibandingkan *Dreamcast*. Di sisi lain, periode ini juga menandai masa-masa kelahiran game mobile. Meskipun *Nokia* merajai pasar HP di awal dekade, popularitas mereka meredup di akhir tahun 2000-an.

Pada tahun 2010-an, dunia game sudah lebih canggih. Perkembangan game didukung dengan perkembangan teknologi

⁴⁵<https://www.kompasiana.com/hackonline88/5dbe9f48097f367b72585eb2/s/jarah-game-online-di-industri-android.diakses> pada 7 februari 2022.

lainnya, seperti sistem yang lebih canggih dan teknologi internet yang semakin luas menjangkau daerah-daerah terpencil. Game konsol seperti *Nintendo* dan *Play Station* masih ada hingga sekarang. Namun, harganya yang cukup mahal tidak bisa menjangkau seluruh kalangan. Game PC menjadi populer pada awal tahun 2010-an. DOTA dan CS: GO adalah beberapa game PC yang banyak sekali pemainnya, termasuk di Indonesia. Game ini menyajikan kualitas permainan yang tidak hanya seru, tapi juga sangat kompetitif. Beberapa tahun setelah itu, para gamers di Indonesia pun mulai beralih ke game-game versi ponsel. Masa puncaknya adalah pada tahun 2018 kemarin. Tak hanya dimainkan, game digital yang sudah berubah menjadi game online ini memiliki ekosistem yang sangat subur. Ekosistem yang kita sebut dengan eSport sedang berkembang pesat di Indonesia. Tak hanya pilihan game yang makin banyak, organisasi eSport pun mulai berdiri di Indonesia. Berbagai kejuaraan pun digelar, baik secara nasional maupun internasional. Tahun 2018 adalah titik awal kejayaan *Sport* di Indonesia.

Meskipun diterpa pandemi, permainan online di Indonesia tidak mati. Justru peminat permainan online semakin banyak karena anak-anak tidak boleh beraktivitas di luar. Dengan lahirnya komunikasi 3G dan konsep *smartphone*, game online juga mulai muncul di dunia game mobile. Kelahiran iPhone dan sistem operasi Android di tahun 2008 bisa dibilang juga menjadi momen sejarah penting. Peristiwa tersebut

menjadi titik dimana HP berubah dari alat komunikasi menjadi perangkat serbaguna, termasuk untuk bermain game online.⁴⁶

Perkembangan game ditahun 2018 hingga saat ini, kita merasakan mudahnya dalam bermain game di smartphone kita masing – masing, dengan resolusi yang luar biasa dan bisa dimainkan bersama dengan orang yang sangat jauh sekalipun. Tapi taukah kalian bahwa kecanggihan game yang kita mainkan saat ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ini juga sebuah bentuk perkembangan teknologi yang sangat luar biasa.⁴⁷

B. Praktik Dan Mekanisme Jual Beli Chip Game Online Higgs

Domino

Pada hakekatnya banyak cara bertransaksi dalam jual beli, disini para pelaku jual beli *Online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *Online*. Disisi lain, saat ini jenis transaksi *Online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Paparan dan gambaran dari awal metode bermain *Game Online Higgs Domino* :

⁴⁶<https://www.mpl.id/blog/sejarah-singkat-perkembangan-game-online/>

diakses pada 09 februari

⁴⁷<https://informatika.unida.gontor.ac.id/2019/04/23/sejarah-singkat-perkembangan-game/>

diakses pada 09 februari


1. Mendownload aplikasi *Game* yang disediakan *Higgs Domino*

Seseorang yang tertarik dengan *Game Online Higgs Domino* ini, maka harus mendownload aplikasi *Game* yang disediakan *Higgs Domino* terlebih dahulu, dengan cara :

- a) Masuk dilayanan *Play Store* yang sudah disediakan oleh Smartphone.
- b) Lalu ketik di tab pencarian dan langsung ketik *Higgs Domino*, maka akan muncul *Game Online* dari *Higgs Domino*.
- c) Jika sudah ketemu, klik instal.
- d) Tunggu proses download dan instalasi selesai
- e) *Game* akan terpasang diponsel .⁴⁸

Gambar 1.1

Screenshot dari Play Store.



2. Cara mendaftar pada *Game Online Domino*

Tata cara mendaftar pada *Game Online Higgs Domino* yang disediakan *Higgs Domino* semuanya dengan cara yang sama, antara

⁴⁸<https://www.beritasatu.com/digital/108124/ini-cara-download-game-higgs-domino-island-tanpa-iklan>

lain ada 2 (dua) model pendaftaran yaitu mendaftar dengan menggunakan akun *facebook* yang sudah ada dan juga bisa mendaftar dengan menggunakan Akun Pengunjung.

Gambar 1.2

Screenshot dari Game Online Higgs Domino.



Langkah-langkah dalam mendaftar pada *Game Online Higgs Domino* sangatlah mudah dengan cara berikut.

a) Mendaftar dengan menggunakan Facebook

Diawali dengan membuka aplikasi yang sudah didownload pada Play Store lalu akan muncul menu-menu seperti gambar 1.3 setelah itu langsung saja klik menu Facebook lalu klik menu login dan kemudian pemain mengisi data *Email* dan *Pasword* Facebook yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu pilih atau klik masuk.

Gambar 1.3

Screenshot dari Game Online Higgs Domino.



Selanjutnya setelah pemain sudah melakukan langkah-langkah untuk mendaftar seperti diatas, pemain dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung biasa memainkan *Game Online Higgs Domino* tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam *Game Online Higgs Domino* tersebut.

3. Cara Log In atau masuk Game Online Higgs Domino

Langkah-langkah *Log In* atau masuk agar pemain bias memainkan *Game Online Higgs Domino* yaitu dengan cara pemain terlebih dahulu memiliki akun *Game Online Higgs Domino* terlebih dahulu. Pembuatan akun seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas. Apabila pemain sudah memiliki akun *Higgs Domino* baru pemain *Game Online Higgs Domino* bias Log In pada *Game Online Higgs Domino* tersebut. Diawali dengan membuka aplikasi *Game Online Higgs Domino* yang sudah didownload pada *Play Store* pada *Smartphone*. Setelah membuka pemain langsung bisa Log In dengan 2 (dua) cara yaitu :
dengan menggunakan *Facebook* dan juga bisa menggunakan Akun Pengunjung.

Gambar 1.4

Screenshot dari Game Online Higgs Domino



a) Langkah *Log In* dengan *Facebook*

Dengan cara pemain langsung bisa klik **Facebook** seperti pada gambar diatas, setelah itu akan dialihkan pada facebook dan masukkan **Email Facebook** dan **Password Email Facebook** yang sudah terdaftar dan langsung bisa klik **Masuk**, pemain langsung bisa memainkan *Game Online Higgs Domino*. Tata cara *Log In Game Online Higgs Domino* menggunakan Facebook sama persis seperti cara mendaftar menggunakan *Facebook*.

b) Langkah *Log In* dengan Akun Pengunjung

Langkah Log In pada Game Online Higgs Domino yang ke 2 (dua) yaitu Log In menggunakan ID Login yang sudah terdaftar secara otomatis ketika pemain mendownload Game Online Higgs Domino, Tata cara Log In Game Online Higgs Domino pertama pemain membuka aplikasi Game Online Higgs

Domino kemudian pemain langsung bisa klik menu Pengunjung seperti gambar 1.4.49

4. Cara memainkan *Game Online Higgs Domino*

Setiap jenis *Game Online* memiliki cara main yang berbeda , hal ini dikarenakan kategori *Game* yang bervariasi tak terkecuali *Game Online Higgs Domino*.

Dalam permainan *Game Online Higgs Domino* ini para pemain diharuskan untuk memiliki *Chip* pada akun *Higgs Domino*. Karena *Game Online* ini bersifat *Game* taruhan dan pemain yang tidak memiliki *Chip* tidak bisa memainkan *Game Online* tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh *Game Online Higgs Domino* memiliki fasilitas yang sama yaitu:

Gambar 1.5

Screenshot dari Game Online Higgs Domino.



⁴⁹<https://exp.itemku.com/cara-buat-akun-baru-higgs-domino.diakses> pada 09 Februari 2022

Gambar 1.6

Screenshot dari Game Online Higgs Domino



- a) *Games* adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh *Game Online Higgs Domino* yang didalamnya berisi macam-macam *Game Onile* yang disediakan oleh Higs Domino.
- b) *Teman* merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama Akun atau ID *Game Higgs Domino* teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer *Chip*.
- c) *Toko* merupakan sebuah fasilitas yang disediakan *Higgs Domino* untuk pembelian *Chip*. Pemain yang di fasilitas took ini dapat membeli *Chip* dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 *Chip* = 5000 Pulsa. Didalam fasilitas toko ini *Higgs Domino* memberikan menu pembelian sangat sangat banyak dengan nominal berikut:

Tabel 1.1
Harga pembelian *Chip Higgs Domino* via Pulsa.

| NOMINAL <i>CHIP</i> | IDR |
|---------------------|-------------------|
| 30.000.000 | 5000 PULSA |
| 100.000.000 | 15.000 PULSA |
| 200.000.000 | 30.000.000 PULSA |
| 400.000.000 | 60.000 PULSA |
| 2.000.000.000 | 250.000 PULSA |
| 4.000.000.000 | 500.000.000 PULSA |

Sumber : *Game Online Higgs Domino*

- d) Pengaturan didalam fasilitas ini pemain dapat mengatur tampilan pada Game yang meliputi suara, music, update, pemberitahuan, aturan bermain, layanan pelanggan, kebijakan privasi. Disinilah pemain dapat mengatur tampilan Gamenya.
- e) Peringkat merupakan kolom peringkat antara pemain lain dengan akun kita. Yang mengkategorikan peringkat teratas yaitu pemain yang paling memiliki banyak *Chip*. Teman yang terdapat dalam kolom peringkat juga pemain yang sudah diundang melalui fasilitas teman. Apabila sudah diundang maka pemain yang kita undang sebagai teman akan muncul dalam kolom peringkat.
- f) Kotak hadiah merupakan kotak pengambilan hadiah. Apabila pemain mendapatkan hadiah *Chip* akan muncul pada kolom tersebut. Hadiah bisa didapat dari Higgs Domino dengan memenangkan Event.

- g) *Chip* Gratis (Sedekah) merupakan fasilitas pengambilan *Chip* gratis yang diberikan oleh *Higgs Domino* setiap 24 jam sekali diberikan.
- h) Pilih Kanal merupakan fasilitas menu untuk memainkan *Game Higgs Domino*. Yang dimana seluruh *Game* yang disediakan oleh *Higgs Domino* yang terdapat menu pilih kanal. Pilihan kanal tersebut adalah pengkategorian taruhan yang dilakukan pemain untuk bermain tergantung banyaknya *Chip* yang dimiliki.
- i) Kirim atau Transfer *Chip* dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi *Chip*. Namun fitur ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk transaksi jual beli. Jika membeli *Chip* melalui fasilitas Toko untuk *Chip* sebanyak 400.000.000 (*Empat Ratus Juta*) *Chip* = 60.000.00 (*Enam Puluh Ribu*) Pulsa, jika di Rupiah kan berkisar Rp.62.000.00 maka dengan sesama pemain harganya lebih murah , berkisar antara Rp. 0.000.00 sampai Rp. 80.000.00 untuk 1.000.000.000 (*Satu Miliar*) *Chip*.⁵⁰

⁵⁰Mila puspita, *perpektif hukum islam terhadap jual beli chip pada game online higgs domino*, skripsi 2021. hal 43-46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Chip

Setiap pertama kali mendaftar game *online*, *gamers* akan mendapatkan sejumlah chip secara gratis dari *zynga*, meskipun jumlahnya tidak seberapa besar. Gamer bisa mendapatkan chip lebih banyak dengan beberapa cara. Pertama, membeli *chip* dari *zynga* sebagai penyedia resmi *chip*. Gamer bisa langsung membeli *chip* dengan mengikuti menekan tombol petunjuk link yang disediakan dalam menu permainan game online. Gamer harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli *chip* dari *zynga* karena tergolong mahal tetapi dijamin tidak akan terkena banned jika membeli dari *zynga*.

Cara kedua adalah membeli *chip* dari gamer lain yang memiliki chip dengan jumlah besar. Cara ini adalah *illegal*, karena *zynga* adalah sebagai penyedia resmi *chip* game online. Jadi para gamer melakukan ini karena memanfaatkan hasil kemenangan saat bermain game *online* untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Jual beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada pada dunia nyata. Yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan maupun dari akadnya. Hanya yang membedakan mungkin dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang biasa digunakan yaitu *face to face* atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada pada dunia maya, kebanyakan orang melakukan suatu transaksi misalnya jual beli tanpa mengetahui bagaimana objek yang diperjual belikan tersebut baik atau tidak, dalam artian keadaanya ataupun keberadaannya. Dalam game

online, uang bisa dihasilkan dengan cara menjual chip kepada pemain lain. Biasanya para gamer melakukan transaksi melalui telepon ataupun dengan alat komunikasi chat yang tersedia dalam permainan tersebut. Alat pembayarannya yang biasa digunakan dalam transaksi adalah mata uang Rupiah atau *Dollar*.

Praktik jual beli *Chip Game Online Higgs Domino*, diawali dari pemasaran di sosial media *Online* baik itu group facebook, WA, dan Social Media Lainnya. Penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli *Chip Game Online Higgs Domino* dengan nominal *Chip* yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika transaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan *COD* (*Cash on Delivery*) atau pun melalui Transfer. Setelah bertemu antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan, disitulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli kemudian penjual mengirimkan *Chip* ke akun *Higgs Domino* pembeli, dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati. Sedangkan transaksi jual beli *chip* dalam metode transfer dimana pembeli membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Jual beli *chip* dalam *Game Online Higgs Domino* ini termasuk jual beli yang objek yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objek berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya.

Jual beli dalam game online ini sama halnya dengan jual beli yang ada dalam dunia nyata. Yaitu jual beli yang dilakukan oleh

seorang penjual dan pembeli dengan cara online. Yang mana penjual mempromosikan chipnya melalui chat atau forum jual beli chip secara online kemudian melakukan transaksi secara langsung. Penetapan harga dalam game online ini yaitu melalui chatting. Chatting adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pemain satu dengan pemain lainnya melalui percakapan interaktif yang terdapat dalam permainan tersebut. Dalam hal ini ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, walaupun tidak secara fisik bertemu antara para penjual dan pembeli. Model transaksi seperti ini memang rentan dengan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, adapun cara lain dalam penetapan harga chip yaitu dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Adapun proses transaksi pada game online terdapat dua cara yaitu: pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Cara ini dibenarkan karena baik penjual maupun pembeli telah rela untuk melepaskan hak kepemilikan dari benda tersebut dengan mengganti sesuatu yang mempunyai nilai yang sama atau sepadan. Proses transaksi online seperti ini terhindar dari penipuan karena penjual dan pembeli saling bertemu. Kedua, memberikan ID baru (akun baru), maksudnya adalah menyiapkan id facebook yang telah diisi dengan chip game online sesuai dengan jumlah atau proses yang sejenis ini adalah meminta username Id facebook beserta password kepada calon pembeli, namun cara ini dilakukan apabila calon pembeli sudah percaya. Karena transaksi ini lebih rawan akan penipuan. Penetapan harga jual beli chip game online zyinga antara pemain game game online:

Proses transaksi online seperti ini terhindar dari penipuan karena penjual dan pembeli saling bertemu. Kedua, memberikan ID baru (akun baru), maksudnya adalah menyiapkan *id facebook* dan pengunjung yang telah diisi dengan chip game *online* sesuai dengan jumlah atau proses yang sejenis ini adalah meminta *username* Id *facebook* beserta *password* kepada calon pembeli, namun cara ini dilakukan apabila calon pembeli sudah percaya. Karena transaksi ini lebih rawan akan penipuan. Penetapan harga jual beli *chip game online zynga* antara pemain game game online:

- a. Minimal pembelian atau penjualan mulai dari 1b (setara dengan 1000m)
- b. Harga (/B) biasanya antara Rp. 60.000,00 – Rp. 65.000,00
- c. Harga bisa menjadi lebih murah apabila pembelian chip diatas 5b , harga rata-rata chip dengan jumlah 1b dijual Rp. 55.000,00 untuk /B nya.

Dari dasar perbedaan harga yang terlihat dan proses pembelian chip game online dari zynga juga tidak mudah. Oleh karena itu, para pemain game game online memilih jalan alternatif untuk mendapatkan chip game online dengan mudah dan murah dengan membeli chip game online dari pemain lain yang beruntung memiliki chip game online lebih banyak.

Tabel daftar gamer game online

Tabel 1.2

| No | Nama | Jenis kelamin | Umur | Pekerjaan |
|----|----------------|---------------|------|-----------|
| 1 | Antomi Jayanto | Laki –laki | 23 | Mahasiswa |
| 2 | Ardiansyah | Laki –laki | 20 | Mahasiswa |
| 3 | Muryadi | Laki –laki | 32 | Buruh |
| 4 | Wawanda | Laki –laki | 25 | Buruh |
| 5 | Aditya | Laki –lak | 22 | Mahasiswa |
| 6 | Teguh | Laki –laki | 18 | Pelajar |

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan yang diambil dari hasil wawancara dengan informan di Desa pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tentang transaksi jual beli chip dalam game online Higgs Domino sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan jual beli chip yang dijual pada game online yang dimainkan dijelaskan Antomi Jayanto laki-laki berumur 23 tahun sebagai mahasiswa menerangkan bahwa:

Ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 5 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 55.000.00 -65.000.00 1B. Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua,

memberikan ID , maksudnya adalah menyiapkan id yang telah diisi dengan chip game online namun cara ini dilakukan apabila calon pembeli sudah percaya”Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game* tersebut adalah *Akad salam*. keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah penjual menjadikan *Game* tersebut ajang bisnis untuk mendapatkan uang dengan cara menjual *Chip Game Online Higgs Domino*. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli kebanyakan Menyesal setelah membeli *Chip* dikarenakan setelah melakukan game slot chip semakin menurun dikarenakan kalah taruhan dalam game tersebut.⁵¹

Adapun pelaksanaan jual beli chip yang dijual pada game online yang dimainkan dijelaskan Ardiansah laki-laki berumur 20 tahun sebagai mahasiswa menerangkan bahwa:

Ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 2 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000.00 - 65.000.00 1B. . Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua, memberikan ID ,maksudnya adalah menyiapkan id yang telah diisi dengan chip game online namun cara ini dilakukan apabila calon

⁵¹ Antomi Jayanto ,Wawancara pada tanggal Senin, 14 Februari 2022.

pembeli sudah percaya, Transfer via Dana ,Transfer via Bank. Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game* tersebut adalah *Akad salam*. keuntungannya adalah penjual menjadikan *Game* tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual *Chip Game Online Higgs Domino*. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli kecurangan dalam membeli *Chip* contohnya uang telah di kirimkan kepada pihak penjual tetapi *Chip* yang di pesan tidak di kirimkan oleh pihak penjual.⁵²

Adapun pelaksanaan jual beli chip yang dijual pada game online yang dimainkan dijelaskan Muryadi laki-laki berumur 32 tahun sebagai buruh menerangkan bahwa:

Ia telah melakukan Transaks Jual Beli *Chip Game Online HiggsDomino* selama 3 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 55.000-65.000.00 1B. . Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua, memberikan ID ,maksudnya adalah menyiapkan id yang telah diisi dengan chip game online namun cara ini dilakukan apabila calon pembeli sudah percaya .Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game Online Higgs Domino* tersebut adalah *Akad salam*. Adapun

⁵² Ardiansah , Wawancara pada tanggal Rabu, 16 Februari 2022.

keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah penjual menjadikan *Game* tersebut menjadi ajang bisnis, tidak sedikit pula yang menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan yang mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* menyesal dengan apa yang di belinya. Dan membuat pembeli yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* tidak bermanfaat (mubazir) dengan apa yang mereka beli disebabkan setelah kalah dalam game tersebut.⁵³

Adapun pelaksanaan jual beli chip yang dijual pada game online yang dimainkan dijelaskan Wawanda laki-laki berumur 25 tahun sebagai buruh menerangkan bahwa:

Ia mengatakan bahwa ia melakukan Praktek Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* kurang lebih Selama 1-2 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang dengan mudah tanpa bekerja keras, Biasanya *ChipGame Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 55.000,00 - 60.000,00 1B. Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua, memberikan ID ,maksudnya adalah menyiapkan id yang telah diisi dengan chip game online namun cara ini dilakukan apabila calon pembeli sudah

⁵³ Muryadi , Wawancara pada tanggal Jum'at, 18 Februari 2022.

percaya. Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game Online Higgs Domino* tersebut adalah *Akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *ChipGame Online Higgs Domino* adalah penjual menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan yang mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* menyesal dengan apa yang di belinya. Dan kadang *Chip* yang di pesan tidak di kirimkan oleh pihak penjual.⁵⁴

Adapun pelaksanaan jual beli chip yang dijual pada game online yang dimainkan dijelaskan Aditya laki-laki berumur 22 tahun sebagai mahasiswa menerangkan bahwa:

Ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game OnlineHiggs Domino* selama 3 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp.65.000.00 1B jika menjual dengan pemain lain pembeli membeli lebih 5B maka harganya berbeda dengan yang membeli hanya 1B dengan harga Rp.50.0000.00. Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua, memberikan ID ,maksudnya adalah menyiapkan id yang telah diisi dengan chip game online namun cara ini dilakukan apabila calon

⁵⁴ Wawanda , wawancara pada tanggal Rabu, 23 Februari 2022.

pembeli sudah percaya. Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game* tersebut adalah *Akad salam*. Keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah penjual menjadikan *Game* tersebut ajang bisnis untuk mendapatkan uang dengan cara menjual *Chip Game Online Higgs Domino*. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli kebanyakan Menyesal setelah membeli *Chip* dikarenakan setelah melakukan game slot chip semakin menurun dikarenakan kalah taruhan dalam game tersebut.⁵⁵

Adapun pelaksanaan jual beli chip yang dijual pada game online yang dimainkan dijelaskan teguh laki-laki berumur 18 sebagai pelajar menerangkan bahwa:

Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan Transaks Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 3 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, sisa dari transaksi jual beli tersebut ia mengatakan memainkan sendiri dalam game tersebut. Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 55.000- 65.000.00 1B. Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua, memberikan ID ,maksudnya adalah menyiapkan id yang telah diisi dengan chip game online namun cara ini dilakukan apabila calon pembeli sudah percaya. Akad yang

⁵⁵ Aditya , wawancara pada tanggal Jum'at, 25 Februari 2022.

dilakukan didalam jual beli *Game Online Higgs Domino* tersebut adalah *Akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah penjual menjadikan *Game* tersebut menjadi ajang bisnis, tidak sedikit pula yang menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan yang mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* menyesal dengan apa yang di belinya. Dan membuat pembeli yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* tidak bermanfaat (mubazir) Adapula kendala atau masalah yang dihadapi agen terhadap jual beli chip seperti pembelian dengan hutang yang dilakukan oleh pedagang yang membeli lebih dari 1b dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Dalam pembelian dengan hutang ada beberapa pedagang yang membayar hutang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hal tersebut dapat membuat bisnis agen menurun..⁵⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para gamer game online higgs domino , 4 dari 6 pernah melakukan transaksi jual beli. Transaksi tertinggi yang pernah mereka lakukan adalah 5b setara dengan 5000m harga rp.55.000,00 – 65.000,00 /b. Jadi gamer (penjual *chip*) bisa mendapatkan uang lebih kurang rp 500.000,00 dalam sekali transaksi. Dan gamer lainnya hanya bermain game online untuk mendapatkan hiburan saja. Jika chip mereka habis, mereka berhenti bermain game online menunggu bantuan dari gamer lain yang memiliki *chip* lebih besar untuk membagi chipnya. Mereka bermain pada jam-

⁵⁶ Teguh, Wawancara pada tanggal Minggu 27 Februari 2022.

jam malam, karena lebih murah bagi gamer yang mengakses game online melalui warnet-warnet yang menyediakan paket murah pada jam-jam tersebut. Rata-rata para gamer bermain game online selama 4 sampai 6 dalam jam sehari. Dari 6 gamer yang telah diwawancarai, tidak ada satupun dari mereka yang menjadikan jual beli ini sebagai mata pencaharian. Mereka melakukan transaksi hanya saat mereka memiliki jumlah chip yang besar. Begitu pula bagi gamer yang membeli chip, mereka hanya membeli saat mereka ingin bermain tetapi tidak memiliki chip. Mereka bermain game hanya untuk mendapatkan hiburan saja. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi. Dan 1 gamer yang pernah melakukan transaksi jual beli *chip* pernah di banned id nya. Hal tersebut biasa mereka alami karena memang itulah resiko jika melakukan transfer *chip* dalam jumlah besar. Untuk itulah mereka membuat dan mempunyai akun lebih dari satu atau bahkan lebih dari 2.

Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi. Dan 1 gamer yang pernah melakukan transaksi jual beli *chip* pernah di banned akun facebook nya. Hal tersebut biasa mereka alami karena memang itulah resiko jika melakukan transfer chip dalam jumlah besar. Untuk itulah mereka membuat dan mempunyai akun lebih dari satu atau bahkan lebih dari 2 akun. Game online memang menjadi primadona saat ini dimata para gamer di tanah air. Berbeda dengan *games pc, play station*, atau sejenisnya. Game online dapat terhubung dengan puluhan orang sekaligus yang memungkinkan mereka dapat chatting langsung dengan para gamer lainnya. Ditambah

dengan tampilan 3D dan fitur penuh warna, game online terasa sangat sempurna.

Game ini banyak diminati dari berbagai kalangan, salah satu yang paling diminati adalah zynga game online. Karena game ini dapat dimainkan oleh penggemar game online pada umumnya pada situs jejaring sosial *facebook*. Namun ada alasan lain game ini banyak dimainkan oleh banyak dimainkan oleh banyak orang, yaitu game ini bisa menghasilkan uang. Disamping mereka mendapatkan hiburan dalam bermain game game online online. Mereka bisa mendapatkan uang tambahan selain hasil di kantor atau dimanapun. Game game online ini dapat dimainkan siapa saja setelah mereka melakukan registrasi atau pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, mereka akan diberikan *e-mail* berupa konfirmasi agar bisa terhubung dengan permainan game online ini. Kebanyakan orang memakai identitas yang tidak sesuai asli pengguna. Karena, seorang pemain tidak hanya memiliki sebuah akun saja untuk bermain game game online ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, uang bisa didapat dari hasil jual beli *chip game online zynga*. Biasanya para pemain bertransaksi melalui media chatting yang ada di dalam *facebook*. Media *chatting* ini digunakan untuk melakukan penetapan harga kesepakatan dan selanjutnya melakukan pertemuan untuk penyerahan uang atau memberikan nomor rekening tabungan untuk tujuan transfer uang hasil jual beli. Alat pembayaran berupa mata uang rupiah atau mata uang yang berlaku dimasing-masing negara jika pemain berada diluar Indonesia.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip pada Game

Online Higgs Domino

Fenomena munculnya jual beli *chip game online* ini bermula saat *zynga* sebagai penyedia game online secara *browser* dalam web bekerjasama dengan situs jaringan sosial facebook yang saat ini digemari dan menjadi tren oleh semua kalangan dibandingkan situs jaringan sosial lainnya. Dari anak-anak sampai dewasa memiliki akun facebook dengan tujuan masing-masing. Sebagai tempat saling berkomunikasi, jual beli online, game, dan masih banyak lagi termasuk mencari jodoh. Salah satu game di situs sosial ini yang paling dimainkan adalah game *game online*. Selain untuk kesenangan, ada juga pemain game yang melakukan bisnis jual beli *chip*. Pemain game ini yang memiliki banyak *chip* biasanya menjual *chip* mereka kepada pemain lain yang membutuhkan *chip* untuk bermain. Jual beli *chip game online* ini dilakukan melalui media internet karena barang tersebut termasuk benda maya yang memiliki harga kesepakatan diantara pemain. jadi dilihat dari bentuk, jenis, keberadaannya memiliki ketidakjelasan di dalamnya. Dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari syarat-syarat sebagai peraturan dalam transaksi jual beli. Sehingga transaksi jual beli menjadi sah sesuai yang ditentukan dalam perjanjian.

Syarat dalam transaksi jual beli dalam Islam ditentukan oleh kesepakatan ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Terkait dengan rukun dan syarat jual beli, maka jual beli *chip game online* dalam game online terdapat pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi jual beli. Dalam jual beli *chip game online* ini proses transaksinya tidak ada masalah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

1 Menurut Quraish Syihab, kata “*amwalakum*” menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan milik bersama. Dalam arti harta harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama.

2 Ayat diatas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan- peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Maksudnya yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba, dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut. memakai cara yang diakui oleh hukum *syara*, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelaku tersebut hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat) Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara*, itu dilarang dan tidak sah. Ditinjau dari kepemilikan barang, para gamer tidak memiliki hak dalam hal kepemilikan chip atau menjualnya. Karena sesungguhnya *chip* tersebut

menjadi hak milik resmi *zynga game online* sebagai penyedia game dan *chip* game online. Gamer hanya diberi hak guna untuk bermain saja. Dan gamer hanya memiliki barang atau chip tersebut saat bermain game online saja, diluar permainan mereka tidak mempunyai barang tersebut .

Dari prinsip-prinsip ekonomi islam

- a. *Tauhid* (taqwa) Aturan tauhid (taqwa) adalah premis utama dari setiap bekerja dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan tindakan keberadaan manusia harus didasarkan pada kualitas tauhid. Ini menyiratkan bahwa dalam setiap perkembangan dan pembangunan hukum baru mencerminkan sifat-sifat ilahi.
- b. *Maslahah* (manfaat) Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam ushul fiqh dicirikan sebagai ijab manfaaat *waldarulmafsadah* (mengambil keuntungan dan menghilangkan luka). Maka dengan pedoman ini Islam menolak semua latihan keuangan yang membawa *mafsadah* (kerugian). Karena bertentangan dengan isu tersebut.
- c. *Ukhuwah* (persaudaraan) Konsekuensi dari standar ini dalam ekonomi Islam terutama tercermin dalam kewajiban dan upaya bersama dalam mengurangi kemiskinan.
- d. Etika (akhlak) Dengan alasan bahwa aspek keuangan Islam penting untuk cinta muamalah, setiap gerakan harus didasarkan pada standar dan moral Islam. Inilah yang membedakan kerangka moneter Islam dari kerangka keuangan lainnya.

- e. Ulil Amri (Pemerintah) Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk menjaga keyakinan Islam dan melaksanakan hukum Allah sepenuhnya di bidang moneter.
- f. Silaturahmi (partisipasi) Standar partisipasi merupakan pedoman penting dalam aspek keuangan Islam. Signifikan sikerjasama ini juga dapat dilihat dari hadiah yang Allah berikan untuk demonstrasi cinta yang dilakukan secara berjamaah, misalnya permohonan yang penghargaannya 27 derajat lebih baik dari pada memohon secara eksklusif.⁵⁷

Disimpulkan dari prinsip-prinsip di atas transaksi jual beli *chip dalam game online Higgs Domino* yaitu tidak memberikan masalah dalam ekonomi Islam dikarenakan kemanfaatan yang tidak jelas dan dapat membawa pada kerugian terhadap transaksi pelaku transaksi jual beli. Selain itu transaksi jual beli tersebut cenderung membuat pelaku meninggal *tauhid* dalam syariat Islam karena terlalu hal tersebut. Kemudian tercantum dalam etika dalam transaksi ini tidak mencerminkan standar moral Islam karena transaksi ini termasuk kedalam hal yang menyangkut dengan *maysir* atau perjudian disebabkan dalam game tersebut adanya taruhan antara *Zynga* dengan pelaku atau pemain game tersebut. jikalau hasil yang dari game ini mendapatkan keuntungan atau memenangkan dari taruhan yang dimainkan lalu kemudian melakukan transaksi jual beli terhadap pemain lainnya demi mendapatkan keuntungan berupa uang Itu sama

⁵⁷Apri, <https://D:/makalah%202015/apri/prinsip-dasar-ekonomi-syariah%20apri.html>

saja disebut dengan hasil perjudian. jelas bahwa dalam Islam perjudian atau *maysir* itu dilarang atau haram.

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi.

Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang

kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. Hukum Maisir Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar alQur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90) Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW "Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'mari aku bertaruh denganmu' maka hendaklah dia bersedekah" (HR. Bukhari- Muslim) Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

Dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan syarat-syarat sebagai peraturan dalam transaksi jual beli. Sehingga transaksi jual beli menjadi sah sesuai yang ditentukan dalam perjanjian. Syarat dalam transaksi jual beli dalam Islam ditentukan oleh kesepakatan ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara*" itu dilarang dan tidak sah. Ditinjau dari kepemilikan barang, para *gamer* tidak memiliki hak dalam hal kepemilikan *chip* atau menjualnya. Karena sesungguhnya *chip* tersebut menjadi hak

milik resmi *zynga game online* sebagai penyedia *game* dan *chip game online*. *Gamer* hanya diberi hak guna untuk bermain saja. Dan *gamer* hanya memiliki barang atau *chip* tersebut saat bermain *game online* saja, diluar permainan mereka tidak mempunyai barang tersebut.

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam dalam hal jual beli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan Islam.

Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengaharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Adapun menurut perspektif ekonomi islam dalam melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino *Ijab* dan *qabul* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang di perjual belikan. Namun objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dan sudah jelas

diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Dengan demikian jual beli *Chip* dilihat dari sisi syarat dan rukun menyalahi ketentuan Hukum Islam yaitu didalam jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* mengandung unsur judi (*maysir*).

Disimpulkan bahwa jual beli chip pada Game Higgs Domino ini adalah tidak boleh atau haram. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang telah ditentukan dalam al-qur'an dan sunnah. Dari segi kepemilikan barang kepamanfaat barang yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kepemilikan chip sepenuhnya milik pemilik game. Barang tersebut sangat tidak jelas dimanfaat. Cara yang dipermudahkan dalam jual beli sangat merugikan zynga sebagai penyedia chip dalam Game Higgs Domino. Karena pemain yang menjual chip yang dimiliki dijual dibawah harga yang telah ditetapkan oleh pemilik chip domino. Jenis permainan ini yang terdapat unsur perjudian. Sehingga hasil jual beli chip domino ini menjadi tidak halal. Karena judi sangat dilarang. Dan hasil dari judi itu adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi yang dilakukan pada jual beli chip maya ini tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada pada dunia nyata. Yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan maupun dari akadnya. Yang membedakan mungkin dari segi transaksinya. Gamer bisa mendapatkan chip dengan beberapa cara. Pertama, membeli chip dari zynga sebagai penyedia resmi chip, Kedua adalah membeli chip dari gamer lain. Penetapan harga dalam game online ini melalui chatting dan dampak terbesar dalam transaksi online sedangkan keuntungan dari transaksi online ini adalah lebih efisien dalam melakukan transaksi karena para pemain tidak tinggal dalam satu wilayah serta menambah teman baru. Praktik Transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino*, diawali dari pemasaran di sosial media *Online* baik itu group facebook, WA, dan Social Media Lainnya. Penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli *Chip Game Online Higgs Domino* dengan nominal *Chip* yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika transaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi tatap muka atau pun melalui Transfer. Setelah bertemu antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan, disitulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli kemudian penjual mengirimkan *Chip*

ke akun *Higgs Domino* pembeli, dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati.

2. tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli chip game online higgs domino adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara" itu dilarang dan tidak sah dalam ekonomi Islam. Ditinjau dari kepemilikan barang, para gamer tidak memiliki hak dalam hal kepemilikan chip atau menjualnya. Karena sesungguhnya chip tersebut menjadi hak milik resmi zynga game online sebagai penyedia game dan chip game online. Gamer hanya diberi hak guna untuk bermain saja. Dan gamer hanya memiliki barang atau chip tersebut saat bermain game online saja, diluar permainan mereka tidak mempunyai barang tersebut dan itu tidak memenuhi rukun jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino *Ijab* dan *qabul* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang di perjual belikan. Namun objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir(judi)*. Dan sudah jelas diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Transaksi jual beli chip pada Game Higgs Domino ini adalah tidak boleh atau haram. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang telah ditentukan dalam al-qur'an dan sunnah. Dari segi kepemilikan barang kepamanfaat barang yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kepemilikan chip sepenuhnya milik zynga . Barang tersebut sangat tidak jelas atau tidak nampak atas manfaat dan hanya ada didunia maya (game online)

B. Saran

1. Bagi pengguna *Game Online Higgs Domino* Bagi pengguna atau pihak dalam melakukan permainan *GameOnline Higgs Domino*, bahkan seorang muslim alangkah lebih baiknya tidak melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online HiggsDomino*. Karena sudah jelas mengenai objek yang diperjual belikan sangatlah tidak diperbolehkan menurut syariat islam. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong *maysir*. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram.
2. Kepada developer (Pembuat *Game*) Hendaklah membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum Islam atau unsur yang menyebabkan keharaham pada aplikasi tersebut sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki.
3. Kepada Pihak Penjual Hendaknya Pihak Penjual untuk tidak memperjual belikan *Chip* kepada orang lain. Agar tidak menimbulkan unsur keharaman dalam *Game* tersebut.
4. Kepada pihak pembeli Ketika ingin membeli *Chip Game Online Higgs Domino* agar mempertimbangkan terlebih dahulu dampak negatif yang di timbulkan dari *Game Online* tersebut ketika dimainkan.
5. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dirasa masih kurang mengenai status hukum dari Transaksi Jual Beli *Chip GameOnline Higgs Domino* menurut

Perspektif Ekonomi Islam sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi penelitian ini dan penelitian ini juga dapat digunakan untuk gambaran atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Wawancara Pada tanggal , 25 Februari 2022
- Admi Nur, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Di Kemukiman Bate Pila Kecamatan Nisam Antara, Penelitian Iain Lhokseumawe 2012
- Ahmad Sarwat, LC.MA, *fiqh jual beli*, (Jakarta: rumah fiqh publishing, 2007)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali , Muhammad Daud , *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) *Shomad, Hukum Islam*
- Al-Jurjawi , Syeikh Ali Ahmad, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV Asy Syifa
- Antomi Jayanto, Wawancara Pada tanggal 14 Februari 2022
- Ardiansah, Wawancara Pada tanggal 16 Februari 2022
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafiti Offset. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Trjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2005
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)
- Diana Anastasia, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta 2001)
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pengajar, 2008)

Djuwaini Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pengajar, 2008)

El-Jazairi , Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim* (Minhajul Muslim Mu'amalah), Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1991

Fadz alManhaj, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994),

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu -ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

Herwiyanti Eliada dan Dyah Pekerti, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, Dikutip dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id>,

<http://www.pedalbeach.com> Diakses pada 01 november 2021

<https://exp.itemku.com/cara-buat-akun-baru-higgs-domino/>

<https://informatika.unida.gontor.ac.id/2019/04/23/sejarah-singkatperkembangan-game/> diakses pada 09 februari

<https://kalam.sindonews.com/ayat/168/2/al-baqarah-ayat-168>

<Https://m.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-27>

<https://tafsiralquran-id.cdn.ampproject.org/v/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam>

<https://www.beritasatu.com/digital/108124/ini-cara-download-game-higgs-domino-island-tanpa-iklan>

<https://www.kompasiana.com/hackonline88/5dbe9f48097f367b72585eb2/sejarah-game-online-di-industri-android>

<https://www.mpl.id/blog/sejarah-singkat-perkembangan-game-online/> diakses pada 09 februari

<https://aceh.tribunnews.com> Diakses pada 01 November 2021.

<https://pelayananpublik.id> Diakses pada 01 november 2021

Ibrahim Muhammad, *Masu'ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007)

Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Ikit dkk, *jual beli dalam persepektif ekonomi islam* (gava media : 2018)

Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro islam*, (Jakarta: III T. Indonesia, 2002)

Khairullah, Penelitian: *Praktek Transaksi Jual Beli Muge Dalam Perspektif EkonomiIslam Tahun Periode 2014-2015*

Komariah Aan dan Djami'an, Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher,2010),

Mila puspita,perpektif hukum islam terhadap jual beli chip pada game online higgs domino,skripsi 2021

Muryadi, Wawancara Pada tanggal 18 Februari 2022

Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1*, 16 November 2019, h. 54-55

Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-SuMedan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*, Dikutip dari <http://repository.uinsu.ac.id>.

Pristinasari Angga, "*Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oblos) di Desa Nunggal RejoKecamatan Punggur, Prodi Ekonomi syari'ah*", (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2013

protokol SET (*Secure Elektronik Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*

Riadin Muchlisin. 26 Desember 2021. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com-<https://goo.gl/gGYDsG>

Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Radan D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2013)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bau Algesindo, 2010)

Syafe’I, Rachmad *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Syarifuddin amir, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, 2003)

Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995)

Taufik dan Ali Masjono, “*Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*”

Teguh, Wawancara Pada tanggal 27 Februari 2022

Wawanda, Wawancara Pada tanggal 23 Februari 2022

www.belajarmengirfan.wordpress.com/2017/19/30/dasar-dasar-hukum-muamalah-dan-akad/, diakses 2 Maret 2022

Ya’qub Hamzah, *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992)

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pira Yunida Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130038 Pembimbing II : Dr. Fatimah Yunus, MA
Judul Skripsi : Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut
Perspektif Ekonomi Syariah

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|------------------|--------------------------------------|--|----------|
| 1. | 26 Januari 2022 | 1. Pedoman wawancara 2. BAB I-III | 1. Perbaiki pengetikan 2. Dibat menggunakan pedoman FEBI | <i>R</i> |
| 2. | 07 Februari 2022 | ACC | Penelitian | <i>A</i> |
| 3. | 22 Maret 2022 | BAB IV | 1. Jumlah Halaman BAB I - IV Kurang 60 (Tambah) 2. Perbaiki praktik jual beli chip 3. Perbaiki tinjauan EKIS | <i>R</i> |
| 4. | 08 April 2022 | BAB IV | 1. Tinjauan ekonomi pakai prinsip ekonomi | <i>R</i> |
| 5. | 26/4-2022 | <i>Acc</i> | <i>di kure</i> | <i>R</i> |

Bengkulu, 26/4-2022
Pembimbing I



[Signature]
Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP.196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
BENGKULU

HARI/TANGGAL : Senin, 25 April 2022
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/ VIII

| MAHASISWA | DOSEN PENGUJI |
|--|--|
|  Pira Yunida NIM. 1811130038 |  Kustin Hartini.MM NIP. 2002038102 |

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah



Herlina Yustati, M.A., Ek.
NIP. 198505220190322004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KECAMATAN KARANG TINGGI

DESA PELAJAU

Alamat : Jln.Raya Gunung Bungkok No. 5 Kec. Karang Tinggi kode pos 38382

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : SK/PLJ/KKT/KBT/ /2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Ujang Supran
Jabatan : Kepala Desa Pelajau n Kec Karang Tinggi Kab.Bengkulu Tengah

Menerangkan Bahwa:

Nama : Pira Yunida
Nim : 1811130038
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal Maret 2022 guna untuk memperoleh dan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelajau , Maret 2022
Mengetahui Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KECAMATAN KARANG TINGGI

DESA PELAJAU

Alamat :Jln.Raya Gunung Bungkok No. 5 Kec. Karang Tinggi kode pos 38382

20 Februari 2022

Nomor :1 /KD.1/PLJ/KBT/2022
Lampiran : 1(Satu) berkas
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Ujang Supran
Jabatan : Kepala Desa Pelajau n Kec.Karang Tinggi Kab.Bengkulu Tengah

Menerangkan Bahwa:

Nama : Pira Yunida
Nim : 1811130038
Jurusan : Ekonomi Syariah

Berdasarkan surat yang kami terima dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, Mahasiswi yang bersangkutan telah disetujui untuk mengadakan penelitian Di Wilayah Desa Pelajau, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :
“ Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”

Dengan demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih

Pelajau 20 Februari 2022
Mengetahui kepala desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0262/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/02/2022 Bengkulu, 18 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pelajau Kecamatan
Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu
Tengah Provinsi Bengkulu.

di-

Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Pira Yunida
NIM : 1811130038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Jual Beli Chip Dalam Game Online
Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Tempat Penelitian : Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten
Bengkulu Tengah.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Nurul Hak

Bengkulu, 16 Februari 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UINFAS Bengkulu
Di-
Bengkulu

Prihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pira Yunida
NIM : 1811130038
Prodi/Semester : ekonomi Syariah/8

Dengan ini mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian pada :

Tempat Penelitian : Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu

Judul Penelitian : Jual Beli chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Persepektif
Ekonomi Syariah

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Pengesahan Proposal dari Pembimbing
3. Pedoman wawancara yang ditandatangani pembimbing
4. Proposal Bab I s/d Bab III

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Pemohon



Pira Yunida

NIM.1811130038

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Persepektif Ekonomi Syariah" yang disusun oleh :

Nama : Pira Yunida
Nim : 1811130038
Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 15 Februari 2022

Jumadil Awal 1444 H

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Herlina Yustati, M.A. EK
NIP. 1985052220019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0094/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. Makmur, Lc., MA
NIDN. : 2004107601
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Pira Yunida
Nim. : 1811130038
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Jual Beli Chip dalam Game Online Higgs Domino
Menurut perspektif Ekonomi Syariah" yang disusun oleh :

Nama : Pira Yunida
NIM : 1811130038
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 12 Januari 2022
Rabiul Awal 1443H

Mengetahui



Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M
NIP. 197705092008012014

Penyeminar




Dr. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 196303192000032003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pira Yunida
 NIM : 1811130038
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

| No | Permasalahan | Saran Penyeminar |
|----|-------------------|---|
| | Lata Dalah | → Di Tambah hasil observasi di base . . |
| | Metode Penelitian | → di perbaiki |
| | keji- Tior | → di perbaiki |

Bengkulu, 23 Desember 2021
 Penyeminar,


 Dra. Fatima Yunus, M.A
 NIP. 196303192000032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Pira Yunida
N I M : 181130038
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: JUAL BELI CHIP DALAM GAME ONLINE HIGGS DOMINO MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

2. Judul 2*: STUDI KELAYAKAN BISNIS USAHA BUDIDAYA AYAM PETELUR
DI DESA PELAJAU KECAMATAN KARANG TINEBI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

3. Judul 3*: _____

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan _____

Pengelola Perpustakaan

Khosin Lili, MA

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan _____

Dosen Pembimbing Rencana Tugas

Akhir

24/11-2021
Dra. Fatimah, MA.


IV. Judul Yang Disahkan

Selankan judul juga dulu!

Penunjukkan Dosen Penyeminar:


Mengesahkan

Kakil Ekis/Manajemen


Dr. Desi Isnaini, MA

Bengkulu, 26 November 2021

Mahasiswa


Pira Yurida



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil
(0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 15/SKLP-FEBI/01/05/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Pira Yunida
NIM : 1811130038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **JUAL BELI CHIP DALAM GAME ONLINE HIGGS DOMINO
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Similarity Index : 13%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi
Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA., EK

NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Pira Yunida Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130038 Pembimbing II : H. Makmur, Lc., MA
Judul Skripsi : Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut
Perspektif Ekonomi Syariah

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|------------------|------------------|--|---------------------|
| 1. | 26 Januari 2022 | BAB I | 1. Menyerahkan Sk Pembimbing 2. Perbaiki footnote 3. Pengertian jual beli menurut para ahli ditambah. 4. Penelitian terdahulu ditambah persamaan dan perbedaannya | |
| 2. | 31 Januari 2022 | BAB II | 1. Perbaiki ayat dan footnote 2. Tambahkan ayat | |
| 3. | 03 Februari 2022 | BAB II | 1. Tambahkan jual beli menurut Mazhab syafi'i, ulama Hanabillah, dan ulama Hanafiyah | |
| 4. | 09 Februari 2022 | BAB III | 1. Perbaiki footnote 2. Tambahkan sejarah game online 3. Tambahkan Perkembangan game online | |
| 5. | 15 Maret 2022 | BAB IV DAN V | 1. Tambahkan footnote 2. Tambahkan kesimpulan | Acc 16-03-22 |

Bengkulu, 16 Maret 2022
Pembimbing II

H. Makmur, Lc., MA
NIDN.2004107601





